



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202304049, 13 Januari 2023

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S., Sofwan, SH., MH. dkk**

Alamat : Jl. Swakarya III No. 35 Kekalik Barat, Sekarbela, Mataram, NUSA
TENGGARA BARAT, 83116

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S., Sofwan, SH., MH. dkk**

Alamat : Jl. Swakarya III No. 35 Kekalik Barat, Sekarbela, Mataram, NUSA
TENGGARA BARAT, 83116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Buku Monograf Luas Lahan Sawah Produktif Untuk Katahanan Pangan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Desember 2022, di Mataram University Press

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000436971

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.	Jl. Swakarya III No. 35 Kekalik Barat, Sekarbela
2	Sofwan, SH., MH.	Jl. Patut Kebon Bawak Tengah, Kebunsari, Ampenan
3	Dini Rizka Yunidiya, ST., M.Sc.	Lekong Dendek, Dasan Tereng, Narmada
4	Bustan, S.Si., M.Si.	Belung, Sengkol, Pujut

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.	Jl. Swakarya III No. 35 Kekalik Barat, Sekarbela
2	Sofwan, SH., MH.	Jl. Patut Kebon Bawak Tengah, Kebunsari, Ampenan
3	Dini Rizka Yunidiya, ST., M.Sc.	Lekong Dendek, Dasan Tereng, Narmada
4	Bustan, S.Si., M.Si.	Belung, Sengkol, Pujut





MONOGRAF

LUAS LAHAN SAWAH PRODUKTIF UNTUK KETAHANAN PANGAN

LUAS LAHAN SAWAH PRODUKTIF
UNTUK KETAHANAN PANGAN

Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S. dkk.

Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.
Sofwan, S.H., M.H.
Dini Rizka Yunidiya, S.T., M.Sc.
Bustan, S.Si., M.Si.

BUKU MONGRAF

LUAS LAHAN SAWAH PRODUKTIF UNTUK KETAHANAN PANGAN

Wilayah Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram mendapatkan tekanan jumlah penduduk dan pemukiman, sehingga sebagian lahan yang subur beralih fungsi menjadi pemukiman, tempat ibadah, pusat pembelanjaan, perkantoran, dan infrastruktur transportasi, prasarana pendidikan, taman kota, dan lainnya. Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang berdampak pada menurunnya luas lahan sawah antara 50 ha sampai dengan 100 hektar tiap tahun tidak dapat dihindari. Jika proses alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah tidak dikendalikan maka dikhawatirkan bahwa daerah Lombok Barat mengalami defisit pangan. Dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan dan mempertahankan swasembada pangan, maka dirumuskan kebutuhan lahan sawah produktif untuk ketahanan pangan daerah Lombok Barat dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu diupaya melalui peningkatan produktivitas hingga mencapai 60ku/ha, dan peningkatan indek pertanian dari 200% menjadi 400%, serta perbaikan teknologi budidaya pertanian dan penanganan panen serta pascapanen. Peningkatan indek pertanian ditempuh melalui pembangunan prasarana dan jaringan irigasi, pemanenen air hujan melalui pembangunan embung, dam, dan bendungan.



PENERBIT UPT, MATARAH UNIVERSITY PRESS
Jl. Pemuda Nomor 33 Tel. (0370) 633007, Mataram 83125
Email : upt.matarahuniversitypress@gmail.com
Website : <http://uppress.unram.ac.id>



MONOGRAF

////////////////////////////////////
**Luas Lahan Sawah Produktif
Untuk Ketahanan Pangan**
////////////////////////////////////

**Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.
Sofwan, S.H., M.H.
Dini Rizka Yunidiya, S.T., M.Sc.
Bustan, S.Si., M.Si.**



Mataram University Press

////////////////////////////////////

Luas Lahan Sawah Produktif Untuk Ketahanan Pangan

////////////////////////////////////

Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.
Sofwan, S.H., M.H.
Dini Rizka Yunidiya, S.T., M.Sc.
Bustan, S.Si., M.Si.



Mataram University Press

Judul:

Luas Lahan Sawah Produktif Untuk Ketahanan Pangan

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S.
Sofwan, S.H., M.H.
Dini Rizka Yunidiya, S.T., M.Sc.
Bustan, S.Si., M.Si.

Layout:

Fatia Hijriyanti

Design Sampul:

Tim Mataram University Press

Design Isi:

Tim Mataram University Press

Penerbit:

Mataram University Press
Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB
Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789
e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com
website: www.uptpress.unram.ac.id.

Cetakan Pertama, Desember 2022

ISBN: 978-623-5301-64-8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, semoga limpahan rahmat-Nya senantiasa tercurah kepada hamba-Nya yang telah berikhtiar untuk merampungkan tugas penyusunan Naskah Akhir “Naskah Akademik dan Draft Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lombok Barat”

Buku Akhir yang merupakan sebagian dari tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan teknis awal kegiatan, yaitu penyusunan Bab I. Pendahuluan, Bab II. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, dan Bab III. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Bab V. Arah Jangkauan, Ruang Lingkup, Istilah dan Materi Muatan Peraturan Daerah, dan Bab VI. Penutup.

Penyusunan Naskah Akhir merupakan partisipasi dan kontribusi banyak pihak diantaranya adalah: 1) sumbangsih dari Kepala dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya; 2) bantuan dari Kepala dan staf Bappeda Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan data-data dan informasi yang diberikan; 3) pertolongan dari Kepala dan staf ATR/ BPN Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan peta yang dibutuhkan; 4) penyediaan data *on line* oleh Kepala dan Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan dalam penyusunan kajian empiris. Semoga dukungan, partisipasi dan kontribusi tersebut merupakan ladang ibadah sebagai bagian dari amal sholeh. Untuk itu pada tempatnya kami berterima kasih yang sebesar-besarnya.

Selaku *team leader* dan tenaga ahli telah berupaya menyusun Naskah Akhir ini dengan sebaik-baiknya, namun jika ditemukan kesalahan yang tidak disengaja, maka pada tempatnya untuk dimaklumi, dan tak lupa kami berharap semoga kritikan atau saran diberikan langsung kepada kami selaku penyedia jasa konsultasi.

Penyusun,

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah Kabupaten Lombok Barat berbatasan langsung dengan Kota Mataram mendapatkan tekanan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada pesatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan telah terjadi pada wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, yaitu Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, dan Labuapi, dan juga di wilayah kecamatan Kediri, Lingsar dan Narmada. Alih fungsi lahan berkisar antara 50 sampai dengan 100 ha per tahun yang berdampak pada semakin menyempitnya luas lahan pertanian pangan khususnya sawah. Lebih ironis lagi, alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif beririgasi yang semestinya dilindungi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan.

Ancaman swasembada pangan sudah nyata terjadi, apabila alih fungsi lahan tidak mampu dikendalikan khususnya pada lahan sawah irigasi. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa swasembada pangan akan berlangsung hingga tahun 2031, berikutnya Lombok Barat dihadapkan pada ancaman kekurangan pangan beras.

Untuk mempertahankan swasembada pangan beras diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman. Rata-rata produktivitas ditingkatkan hingga mencapai 60 ku/ha dan indeks pertanaman dinaikkan hingga 2 (dua) kali musim tanam padi per tahun. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui perbaikan teknologi budidaya tanaman padi, sementara indeks pertanaman ditingkatkan melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di kawasan pertanian tanaman pangan.

Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian sulit dihindari terutama akibat pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi yang membutuhkan perumahan, tempat ibadah, pertokoan, pusat perbelanjaan, serta tuntutan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, prasarana pendidikan, perkantoran, taman kota, dan lain-lain. Pada tahun 2030 diproyesikan kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik mencapai 1.400 ha di wilayah Kecamatan Gerung, Labuapi dan Kediri, serta di wilayah kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sampai dengan tahun 2030 adalah 15.922,51 ha dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Luas Sawah Tahun 2015 (ha)	Proyeksi Luas LP2B Tahun 2030 (ha)	Surplus Luas Lahan (ha)
1	Sekotong	3.040,22	2.953,16	87,06
2	Lembar	2.574,84	2.538,85	35,99
3	Gerung	3.038,61	2.426,14	612,47
4	Labuapi	1.551,62	1.152,29	399,33
5	Kediri	1.398,58	1.338,23	60,35
6	Kuripan	1.252,82	1.230,06	22,76
7	Narmada	2.031,60	2.002,48	29,12
8	Lingsar	1.472,14	1.435,36	36,78
9	Gunungsari	754,79	662,27	92,52
10	Batu Layar	211,00	183,67	27,33
Lombok Barat		17.326,22	15.922,51	1.403,71

Alih fungsi lahan sebagaimana diuraikan di atas sedapat mungkin diarahkan pada lahan kering dengan menghindari alih fungsi lahan sawah irigasi, kalau alih fungsi lahan sawah sulit dihindari, maka para pihak berkewajiban mengganti lahan sawah dengan mencetak sawah baru di tempat lain seluas 3 (tiga) kali luas lahan sawah yang dialih fungsikan dan melengkapinya dengan prasarana dan sarana irigasi. Bagi petani yang lahan sawahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan disediakan berbagai bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dimungkinkan dicapai melalui penghematan penggunaan lahan dengan cara pembangunan fisik vertikal (bertingkat) minimal 3 (tiga) lantai, atau menghindari pengembangan pembangunan fisik horozontal yang memboroskan pemanfaatan sumberdaya lahan. Penghematan penggunaan lahan dengan pembangunan fisik vertikal merupakan upaya strategis sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat dikaruniakan lahan sawah yang subur atas kandungan unsur hara, air, udara dan cahaya matahari yang tak dapat dinilai dengan uang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat.....	5
1. Maksud Kegiatan.....	5
2. Tujuan Kegiatan	5
3. Manfaat Kegiatan	6
D. Metode Kajian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	9
2. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	10
B. Kajian Praktik Empiris.....	11
1. Alih Fungsi Lahan	11
2. Keadaan Alam	13
3. Kondisi Geografis.....	19

4.	Jaringan Irigasi dan Luas Jangkauan Irigasi Per Musim Tanam	25
5.	Proyeksi Jumlah Penduduk	30
6.	Kebutuhan Pangan dan Kebutuhan Luas Lahan Pertanian untuk Swasembada dan Ketahanan Pangan	32
7.	Skenario Peningkatan Kapasitas Hasil Produksi Padi dan Luas Baku Lahan Sawah Minimum Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Beras.....	41
BAB III	EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	49
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	61
A.	Landasan Filosofis	61
B.	Landasan Sosiologis	65
C.	Landasan Yuridis.....	72
BAB V	ARAH JANGKAUAN, RUANG LINGKUP, ISTILAH DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	75
A.	Istilah	75
B.	Arah Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan	79
C.	Materi Muatan.....	80
BAB VI	PENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Lombok Barat	29
Gambar 2.2	Peta Jangkauan Irigasi di Kabupaten Lombok Barat	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinggi Dari Permukaan Laut (dpl) Wilayah Darat Kabupaten Lombok Barat	13
Tabel 2.2	Elevasi Permukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat	14
Tabel 2.3	Keadaan Iklim Tahun 2015 di Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram	16
Tabel 2.4	Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram Dirinci Per Bulan 2015	16
Tabel 2.5	Banyaknya Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat	17
Tabel 2.6	Jumlah Bendung, Luas Baku, Luas Potensial dan Luas Irigasi Teknis.....	19
Tabel 2.7	Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016	20
Tabel 2.8	Jumlah Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016	21
Tabel 2.9	Luas Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015	23
Tabel 2.10	Luas Lahan Kering di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015	24
Tabel 2.11	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat	26

Tabel 2.12	Luas Lahan Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Lombok Barat	27
Tabel 2.13	Panjang Jaringan Irigasi dan Jangkauan Jaringan Irigasi Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat	28
Tabel 2.14	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2015	30
Tabel 2.15.	Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2015.....	31
Tabel 2.16	Proyeksi Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025	32
Tabel 2.17	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2009 – 2015 di Kabupaten Lombok Barat.....	33
Tabel 2.18	Luas Areal, Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Indek Pertanaman (IP) Padi Sawah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015	34
Tabel 2.19	Proyeksi Kebutuhan Beras Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025	36
Tabel 2.20	Daya Dukung Lahan Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2015.....	37
Tabel 2.21	Simulasi Proyeksi Luas Panen Minimum Padi Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025	38
Tabel 2.22	Simulasi Proyeksi Luas Baku Lahan Sawah Minimum di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025	39

Tabel 2.23	Proyeksi Kebutuhan Luas Baku Lahan Sawah dan Luas Lahan Sawah Tersedia dari Tahun 2015 - 2040.....	40
Tabel 2.24	Proyeksi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2030	41
Tabel 2.25	Simulasi Target Peningkatan Produktivitas, Indek Pertanaman Padi dan Perkiraan Kebutuhan Luas Baku Lahan Sawah Untuk Mempertahankan Ketahanan Pangan Beras Pada Tahun 2030	44
Tabel 2.26	Proyeksi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2030	45
Tabel 2.27	Proyeksi Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) Tahun 2030.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menghadapi tekanan penduduk yang tidak ringan. Tekanan penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan dan perumahan. Peningkatan kebutuhan pangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sementara kebutuhan perumahan berimplikasi pada peningkatan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian terutama permukiman.

Pemekaran wilayah Lombok Barat menjadi Kota Mataram dan Lombok Utara mengakibatkan luas wilayah Lombok Barat semakin sempit termasuk berkurangnya luas lahan pertanian dan berkurangnya sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama dari wilayah yang dimekarkan. Pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pembangunan wilayah terutama kesejahteraan masyarakatnya baik bagi Kabupaten Lombok Barat selaku kabupaten induk maupun Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah yang dimekarkan.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan pangan tersebut dapat dipenuhi dari hasil-hasil pertanian dalam arti luas, yang sebagian besar diusahakan di lahan pertanian tanaman pangan yang subur, khususnya adalah sawah beririgasi.

Pesatnya kebutuhan perumahan dan meningkatnya harga lahan di perkotaan berdampak pada semakin meluasnya wilayah permukiman di Kabupaten Lombok Barat. Setiap pembukaan wilayah permukiman baru mempercepat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, termasuk kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan jalan, sehingga konversi lahan dari pertanian ke non pertanian mengalami peningkatan eksponensial. Implikasinya adalah semakin menyempitnya lahan pertanian pangan yang dapat mengancam sumber-sumber pangan, sementara pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam jumlah yang cukup, terdistribusi secara merata, dapat diakses dengan mudah dan murah, serta terjamin kualitas dari aspek keamanan dan kesehatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tuntutan pembangunan dan telah menjadi kebijakan politik nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pentingnya mengalokasikan lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanat tersebut telah dikuatkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka melindungi ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkesinambungan yang berfungsi sebagai sumber pekerjaan petani dan keberlanjutan pasokan pangan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang tersebut telah jelas mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Amanat Undang-Undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Pemerintah melihat ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di sentra-sentra pertanian begitu juga di lahan pertanian di kota.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wujud kebijakan politik nasional yang menghendaki agar potensi lahan pertanian pangan yang subur dipelihara dan dipertahankan menjadi lahan pertanian pangan abadi. Selain itu, telah ditetapkan juga Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mempertegas tentang pentingnya mempertahankan luas baku lahan sawah di tiap-tiap kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain yang saling berkait satu dengan lainnya, sehingga diperlukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

B. Identifikasi Masalah

Persoalan yang makin merisaukan dewasa ini adalah lahan-lahan pertanian yang subur berubah fungsi menjadi lahan-lahan non pertanian terutama pemukiman, perkantoran, pertokoan dan jalan, serta infrastruktur publik lainnya. Dampak yang sangat dirasakan adalah semakin menyempitnya lahan pertanian yang subur dapat menimbulkan efek domino menurunnya produksi tanaman pangan khususnya padi, palawija dan hortikultura. Infrastruktur irigasi yang telah dibangun di wilayah pertanian yang subur akan mubazir, dan beralih fungsi menjadi prasarana drainase. Wilayah yang parah mengalami alih fungsi lahan adalah kecamatan Batu Layar, Gunung Sari dan Kecamatan Labuapi yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Tidak cukup

sampai di situ, alih fungsi lahan telah merambah Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan. Bila hal ini dibiarkan terus, maka status Lombok Barat sebagai penyumbang lumbung pangan daerah akan menjadi defisit pangan, karena semakin menyempitnya lahan pertanian di satu sisi dan bertambahnya jumlah penduduk di sisi lain.

Komplikitas pembangunan telah menimbulkan komplik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Jumlah penduduk yang makin bertambah membutuhkan tambahan pangan dan penambahan prasarana fisik yang kedua-keduanya harus dipenuhi secara berimbang, sehingga diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang secara proporsional. Penambahan luas lahan pertanian melalui pencetakan sawah baru, bukan sesuatu yang mudah, sebab kondisi lahan di mana sawah akan dicetak tidak sebaik atau se subur lahan sawah yang dialihfungsikan. Oleh karena itu solusinya adalah penghematan ruang untuk prasarana fisik melalui pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, dan jalan vertikal (bertingkat).

Pembangunan prasarana fisik dengan pemanfaatan ruang horizontal sedapat mungkin dihentikan atau dikendalikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar saling bersinergy antara peraturan rencana tata ruang wilayah dan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Komplik pemanfaatan ruang bersinggungan dengan persoalan ekonomi, yaitu harga lahan yang semakin mahal, dan fragmentasi lahan pertanian akibat pembagian warisan mendorong para pemilik lahan pertanian untuk mengalihkan hak-hak kepemilikan lahannya kepada pemilik modal (*developer*), sementara para petani hampir tidak mampu memperluas lahan pertaniannya miliknya karena tidak memiliki cukup modal untuk melakukan konsolidasi lahan pertanian, sehingga lahan-lahan pertanian yang terletak di sisi kiri dan kanan jalan umum pindah ke pemilikan ke bukan

petani, sehingga petani semakin sulit mendapatkan lahan pertaniannya dan kedudukan sosialnya makin mesosot dari petani pemilik penjadi petani penggarap, dari petani penggarap menjadi buruh tani.

Dalam kondisi sosial ekonomi petani yang demikian, maka kemampuan petani dalam memupuk modalpun akan semakin rentan, bahkan tidak sedikit petani yang tidak mampu melaksanakan intensifikasi, karena ketiadaan modal operasional untuk biaya pengolahan tanah, membeli sarana produksi dan membayar upah buruh tani. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional usahatani, petani terpaksa mengambil hutang. Oleh karena itu dalam menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat diperlukan perhatian persoalan sosial ekonomi petani tersebut.

C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dihajatkan dengan maksud menyediakan Naskah Akademik sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah menghasilkan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan khusus kegiatan adalah:

- a. Menyusun kajian teoritis dan praktis empiris perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah

tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,

- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dapat dimanfaatkan sebagai kisi-kisi penyusunan draft rancangan peraturan daerah;
- d. Menyusun naskah akademik peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. Menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

3. Manfaat Kegiatan

a. Manfaat Langsung

Hasil kegiatan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Eksekutif dan Legislatif dalam merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu:

- 1) Sebagai gambaran dan rekomendasi dalam memilih dan menentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan kriteria lahan disesuaikan dengan kondisi aktual lahan di lokasi kajian;
- 2) Sebagai referensi penyelesaian dalam menghadapi masalah pangan lokal;
- 3) Sebagai parameter kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah terkait masalah pangan lokal; dan
- 4) Menghasilkan peta kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b. Manfaat Tidak Langsung

Sebagai bahan masukan bagi Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

Detil Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten Lombok Barat.

D. Metode Kajian

Naskah Akademik Raperda LP2B ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris:

1. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu kajian yang didasarkan pada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hirarhi yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - a. Alur peraturan perundang-undangan penataan ruang bidang pertanian mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 48 ayat (2) menegaskan tentang perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan Undang-undang.
 - b. Dari amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada pasal 17 sampai dengan 25 ditegaskan tentang tata cara, proses dan prosedur penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota. Sementara pada pasal 23 ayat (3) ditegaskan bahwa penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Pada pasal 25 ayat (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- c. Pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 menegaskan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; kecuali untuk kepentingan umum (ayat: 2) dengan syarat-syarat (ayat: 3): a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
2. Metode penelitian empiris merupakan pengkajian aspek-aspek sosial budaya, hukum adat, tradisi atau kearifan lokal lain yang terkait, serta pengalaman para pemangku kepentingan, hasil-hasil penelitian terdahulu (Anam, 2015). Langkah-langkah dalam metode penelitian empiris sebagai berikut:
 - a. Wawancara mendalam (*indepht interviewe*)
 - b. Pengamatan Menggunakan Metode *Geography Information System* (GIS)
 - c. Observasi Lapang (*Ground Check*)
 - d. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)
 - e. Konsultasi dan Uji Publik
3. Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari dinas / instansi terkait berupa Buku baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpulan data primer.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah upaya sungguh-sungguh dan konsisten melakukan tindakan nyata melindungi lahan pertanian pangan dengan mencegah terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; sementara makna dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan (Tajidan, *et al.*, 2016).

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada (Undang-undang No 41 Tahun 2009):

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Wilayah berupa hamparan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya di mana budidaya pertanian pangan diselenggarakan dengan fungsi

untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional disebut Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkendala oleh sikap kurang proaktif dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) terhadap alih fungsi lahan dari pertanian ke bukan pertanian, setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala mendasar, yaitu (Rahardjo, ?):

- a. koordinasi kebijakan, disebabkan belum adanya aturan baku yang dapat menaungi seluruh upaya pengendalian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada;
- b. konsistensi perencanaan, yaitu masih belum konsistensinya antara peraturan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan jangka panjang dan/atau jangka menengah daerah, serta aturan-aturan lain yang terkait;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, yaitu tafsiran yang bervariasi antar para pemangku kepentingan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, sehingga penggantian pejabat berimplikasi terhadap variabilitas pengambilan keputusan dan eksekusi.

2. Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Heriyanto (2011) menyebutkan tujuan diterbitkannya Undang- Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diantaranya untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan serta menjamin tersedianya lahan dalam jangka panjang dengan maksud mewujudkan cita-cita luhur yaitu kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya strategis dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pengendalian

Alih Fungsi Lahan Produktif adalah memberikan kepastian hukum atas kawasan lahan pertanian pangan produktif melalui penerbitan regulasi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang zona dan luasan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang cukup di wilayah perdesaan, menyediakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, mencetakan lahan pertanian pangan pengganti atas pengalihan fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian, menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian produktif dengan menyediakan fasilitas pendukungnya (Rahardjo, ?), serta pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada para pelaku yang melanggar Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan diantaranya masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, asosiasi petani, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dan para pejabat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

B. Kajian Praktik Empiris

1. Alih Fungsi Lahan

Pengalaman empiris membuktikan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang marak di hampir semua kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat. Secara kasat mata dapat disaksikan bahwa lahan pertanian yang subur di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram telah beralih fungsi menjadi pemukiman seperti yang terjadi di Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Labuapi. Lahan pertanian yang

semula berupa sawah kini telah berubah menjadi permukiman, bahkan beberapa kecamatan lain seperti di Kecamatan Kediri, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kuripan telah mulai terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Justru alih fungsi lahan tersebut terjadi pada sawah-sawah yang subur dengan irigasi teknis. Sungguh sangat miris menyaksikan fenomena yang dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan di masa yang akan datang. Cepat atau lambat, fenomena alih fungsi lahan seakan-akan tidak dapat dihentikan apabila dihadapkan dengan berpangku tangan, tanpa pengendalian yang terencana dan sistematis.

Persoalan alih fungsi lahan tidak saja terjadi di Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga terjadi di kabupaten/kota lain di Indonesia, namun tidaklah dapat dijadikan pembenaran, bahwa Kabupaten Lombok Barat latah mengikuti *mainstream* yang demikian. Kabupaten Lombok Barat hendaknya mengikuti Kabupaten/Kota lain yang telah lebih dahulu melakukan langkah konkrit dan strategis untuk mengendalikan alih fungsi lahan melalui suatu kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Beberapa kabupaten/kota yang telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang LP2B tersebut adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Gerobogan, dan masih banyak lagi yang lainnya (Nurul Istichomah, 2014; Muslich Herry, 2016).

Beberapa daerah di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), antara lain: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (Tajidan, et al. 2016).

Secara umum terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tersebut, yaitu (i) kendala koordinasi kebijakan; (ii) kendala pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kendala konsistensi perencanaan (Rahardjo, 2012).

2. Keadaan Alam

a. Topografi

Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berada pada ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanah adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama pembangunan yang bersifat fisik. Hal ini mengingat lereng atau kemiringan tanah sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan tanah. Semakin panjang dan semakin besar kemiringan tanah, akan semakin cepat aliran permukaan dan semakin besar daya angkut dari aliran tersebut.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Lombok Barat sebesar 98,97% berada pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl, sedangkan dengan ketinggian melebihi 1.000 meter sebesar 1,04% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya data ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tinggi Dari Permukaan Laut (dpl) Wilayah Darat Kabupaten Lombok Barat

No	Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 100 m dpl	34.800	40,80
2	100 – 500 m dpl	40.966	48,02
3	500 – 1.000 m dpl	8.650	10,14
4	> 1.000 m dpl	885	1,04
Total		85.301	100,00

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016.

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kemiringan yaitu: **0 - 2%, 2 - 15%, 15 - 40%, dan >40%**. **Tingkat kemiringan yang paling luas adalah 0 - 2 % yaitu dengan luas 30.660 ha dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.**

Tabel 2.2 Elevasi Permukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	Luas Peringkat Kemiringan (ha)				Jumlah (ha)
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 40%	> 40%	
1	Gunungsari	2.946	985	1.075	3.968	8.974
2	Batulayar	1.968	891	552	0	3.411
3	Narmada	2.827	2.562	2.898	2.475	10.762
4	Lingsar	3.835	2.838	2.985	0	9.658
5	Kediri	1.565	134	158	307	2.164
6	Kuripan	-	986	899	271	2.156
7	Labuapi	1.858	975	-	-	2.833
8	Gerung	4.120	1.072	722	316	6.230
9	Lembar	2.595	2.149	2.285	-	7.029
10	Sekotong	8.946	3.167	14.576	6.356	33.045
Jumlah		30.660	15.759	26.150	13.693	86.262
Persentase (%)		35,54	18,27	30,31	15,87	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan kondisi tofografinya, Kabupaten Lombok Barat terdiri atas:

1) Daerah Pegunungan

Daerah pegunungan di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat menuju ke Selat Lombok.

2) Daerah Berbukit-bukit

Daerah perbukitan terdapat di bagian selatan dan di bagian utara. Di bagian selatan meliputi kecamatan Labuapi, Gerung dan Lembar. Di bagian Utara meliputi kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar dan Narmada.

3) Daerah Dataran Rendah

Pada daerah dataran rendah di Kabupaten Lombok Barat berada di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat Kabupaten Lombok Barat terdiri atas 10 kecamatan, yaitu: Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunungsari, dan Kecamatan Batulayar.

b. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Lombok Barat termasuk wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April – bulan September dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober – bulan Maret, dengan temperatur/suhu udara rata - rata berkisar antara 21,40 °C – 22,90 °C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Desember dengan suhu 24,30 °C serta suhu terendah yang mencapai 19,90 °C yang terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 30,80 – 33,90 %, kelembaban udara maksimum terjadi pada November sebesar 33,90 %, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Juni sebesar 30,80 %. Untuk lebih jelasnya uraian tentang keadaan iklim di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Keadaan Iklim Tahun 2015 di Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram

No	Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kelembaban (%)	Temperatur (°C)	
				Min	Max
1	Januari	1004,70	31,30	24,20	24,20
2	Februari	1005,30	31,60	23,00	23,00
3	Maret	1006,10	31,60	22,90	22,90
4	April	1005,10	32,10	23,50	23,50
5	Mei	1007,00	31,80	22,20	22,20
6	Juni	1007,30	30,80	21,20	21,20
7	Juli	1008,50	30,90	19,90	19,90
8	Agustus	1008,80	31,10	20,10	20,10
9	September	1009,10	32,10	20,50	20,50
10	Oktober	1008,80	33,70	21,40	21,40
11	November	1005,80	33,90	23,80	23,80
12	Desember	1009,80	32,50	24,30	24,30

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016

Pada umumnya di Kabupaten Lombok Barat pada bulan April-Oktober bertiup angin kering dari tenggara yang menyebabkan musim kemarau, sedangkan pada bulan November-Maret bertiup angin yang mengandung uap air dari arah barat laut yang menyebabkan musim penghujan. Pada musim hujan kecepatan angin cukup tinggi, sementara pada musim kemarau kecepatan angin lebih rendah. Tabel di bawah ini menyajikan banyaknya hari hujan dan curah hujan.

Tabel 2.4 Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram Dirinci Per Bulan 2015

No	Bulan	Hari Hujan (hari/bulan)	Curah Hujan (mm/bulan)
1	Januari	20	203
2	Februari	16	171
3	Maret	12	262
4	April	18	220
5	Mei	5	124
6	Juni	4	38
7	Juli	1	3
8	Agustus	1	2
9	September	1	1
10	Oktober	1	13

11	November	11	185
12	Desember	16	272

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016

c. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Lombok Barat dilalui oleh banyak aliran sungai dan anak sungai, namun tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Mata air yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 146 sumber mata air yang airnya mengalir ke sungai-sungai Meninting, Dodokan, Jangkuk, Babak dan Sekotong.

Tabel 2.5 Banyaknya Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	Banyaknya Sungai	Nama Sungai
1	Sekotong	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelep ▪ Pelangan
2	Lembar	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jelatang
3	Gerung	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodokan
4	Labuapi	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Babak
5	Kediri	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paku Keling
6	Kuripan	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulin/Lendang Lekong ▪ Dalem/Batu Kumbang
7	Narmada	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangkuk
8	Lingsar	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Midang ▪ Jangkuk ▪ Ancar
9	Gunung Sari	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meninting ▪ Midang
10	Batu Layar	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meninting
	Jumlah	15	

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016

Potensi air baku yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) selama sepuluh tahun ke depan pada umumnya tersedia. Air permukaan yang dapat

dimanfaatkan adalah Sungai Meninting, Sungai Jangkok dan Sungai Babak. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Gerung, Kecamatan Kediri, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lembar memerlukan upaya penanganan khusus untuk air baku serta air minumnya.

Sumberdaya air di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari air tanah (akifer) yang termasuk didalamnya adalah mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan per tahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air metrologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan, maka makin ke selatan wilayah Kabupaten Lombok Barat makin sedikit ketersediaan air metrologisnya.

Berdasarkan data yang tersedia bahwa jumlah mata air di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 sebanyak 146 buah yang tersebar di Kecamatan Batulayar (7 buah), Kecamatan Gunungsari (23 buah), Kecamatan Narmada (81 buah). Dari 146 buah mata air tersebut, sebanyak 138 mata air mempunyai debit sebesar 1-50 lt/detik, sebanyak 5 mata air mempunyai debit sebesar 51-100 lt/detik dan debit di atas 100 lt/detik sebanyak 3 mata air. Dengan memperhatikan kondisi terjadinya penebangan hutan secara liar dan adanya konversi lahan dari hutan menjadi kebun dan pertanian, dan dari perkebunan dan pertanian ke lahan non pertanian, maka jumlah mata air cenderung akan berkurang jika tidak dilakukan perlindungan terhadap sumber mata air.

Terdapat 3 (tiga) wilayah pengamat pengairan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Pengamat Gunungsari, Pengamat Narmada, dan Pengamat Kediri.

Tabel 2.6 Jumlah Bendung, Luas Baku, Luas Potensial dan Luas Irigasi Teknis

No	Pengamat Pengairan	Bendung (unit)	Luas Irigasi (ha)		
			Baku (ha)	Potensial	Teknis
1	Gunungsari	10	3.118	3.118	2.776
2	Narmada	8	4.333	4.333	1.235
3	Kediri	6	7.841	7.847	5.353
	Jumlah	24	15.292	15.298	9.464

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat

Penetapan wilayah pengairan didasarkan pada jangkauan wilayah jaringan irigasi yang meliputi beberapa desa dan dalam kecamatan dan lintas kecamatan bahkan juga lintas kabupaten/kota. Perhatikan data pada Tabel 2.6 bahwa luas irigasi baku mencapai 15.292 ha di antaranya berupa irigasi teknis 9.464 ha, sisanya sebesar 5.834 ha merupakan irigasi non teknis. Pengamat Kediri memiliki bendung sebanyak 6 (enam) unit, namun luas irigasinya melebihi luas irigasi dua wilayah pengamatan pengairan lainnya. Wilayah pengamat pengairan tersebut merupakan kawasan pertanian tanaman pangan yang potensial untuk ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan / atau kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki kedudukan yang strategis, yaitu sebagai pintu masuk wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, sebab di wilayah Kabupaten Lombok Barat terdapat pelabuhan lembar yang menghubungkan wilayah barat Indonesia dengan wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara geografis Kabupaten Lombok Barat berada di 115° 49,12' 04" – 116° 20' 15,62" Bujur Timur dan

8° 24' 33,82" - 8° 55' 19" Lintang Selatan. Kabupaten Lombok Barat mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

b. Luas Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, bahwa luas wilayah Kabupaten Lombok Barat 1.053,92 km². Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)
1	Sekotong	Sekotong	529,38
2	Lembar	Lembar	62,66
3	Gerung	Gerung	62,30
4	Labuapi	Labuapi	28,33
5	Kediri	Kediri	21,64
6	Kuripan	Kuripan	21,56
7	Narmada	Narmada	107,62
8	Lingsar	Lingsar	96,58
9	Gunungsari	Gunungsari	89,74
10	Batu Layar	Batu Layar	34,11
Total			1.053,92

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sekotong dengan luas 529,38 km², sedangkan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Kuripan dengan luas 21,56 km² serta Kecamatan Kediri dengan luas 21,64 km².

c. Administrasi Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan dan 3 (tiga) kelurahan dan 119 desa. Jumlah desa per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Sekotong	9
2	Lembar	10
3	Gerung ¹	14
4	Labuapi	12
5	Kediri	10
6	Kuripan	6
7	Narmada	21
8	Lingsar	15
9	Gunung Sari	16
10	Batulayar	9

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2016.

Jumlah desa 11 dan jumlah kelurahan 3.

d. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data yang dikutip dari Data Luas Lahan Pertanian yang diterbitkan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 dengan mengambil referensi dari Badan Pusat Statistik bahwa penggunaan lahan tahun 2012 dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian dengan luas masing-masing 17.001 ha, 42.774 ha, dan 26.407 ha dengan jumlah keseluruhan 86.182 ha. Memperhatikan tahun data 2012 maka kini kondisinya tentu sudah sangat berbeda, sebab setiap tahun terjadi alih fungsi lahan dari sawah menjadi bukan sawah sekaligus menjadi lahan bukan pertanian. Data BPS Lombok Barat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa luas sawah 16.901 ha, bukan sawah 50.658 dan lahan pertanian 18.623 ha,

artinya sebagian lahan sawah telah beralih fungsi menjadi bukan sawah.

Berdasarkan hasil pendataan Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat 42.464,35 ha terdiri atas lahan sawah (teknis, non teknis dan tadah hujan) seluas 17.326,32 ha dan lahan kering (bukan sawah) terdiri atas ladang, tegal dan kebun seluas 25.138,12 ha.

1) Luas Sawah

Di antara jenis lahan yang rentan terjadi alih fungsi adalah lahan sawah, karena lahan sawah merupakan lahan sebagai tempat berusahatani (bercocok tanam dan memelihara ternak), juga merupakan lahan yang datar dengan ketersediaan air yang cukup, sehingga memiliki daya pikat yang tinggi sebagai tempat pembangunan perumahan, pergudangan, perkantoran, dan prasarana umum lainnya. Sawah yang letaknya strategis menjadi incaran investor dan pengembang sebagai lokasi pembangunan infrastruktur fisik. Kontradiktif penggunaan sawah berujung pada tergerusnya luas sawah akibat alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian yang semestinya dilindungi. Sawah irigasi teknis dan nonteknis harus bebas dari alih fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan sawah irigasi teknis dan noteknis menjadi pemukiman ataupun lainnya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan para pihak wajib mengganti di tempat lain sebanyak 3 (tiga) kali lebih luas. Namun sangat disayangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian masih rentan terjadi pelanggaran, tidak saja yang dilakukan oleh masyarakat awam, juga dilakukan oleh para pihak yang semestinya melakukan perlindungan atau melakukan pelarangan atau tidak menerbitkan perizinan.

Tabel 2.9 Luas Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Sawah (ha)			Jumlah (ha)
		Teknis	Non Teknis	Tadah Hujan	
1	Sekotong	-	706,73	2.333,49	3.040,22
2	Lembar	672,89	533,62	1.368,33	2.574,84
3	Gerung	2.549,98	37,63	451,00	3.038,61
4	Labuapi	1.551,62	-	-	1.551,62
5	Kediri	1.348,75	49,83	-	1.398,58
6	Kuripan	1.120,03	102,74	30,05	1.252,82
7	Narmada	1.613,25	418,35	-	2.031,60
8	Lingsar	1.180,56	281,58	10,00	1.472,14
9	Gunungsari	613,19	131,46	10,14	754,79
10	Batu Layar	211,00	-	-	211,00
Lombok Barat		10.861,27	2.261,94	4.203,01	17.326,22

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Barat 2015

Luas lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis yang masih tersedia relatif sempit yaitu 13.123,21 ha. Memperhatikan lokasi lahan sawah yang berbatasan langsung dengan kota Mataram sangat rentan terjadi alih fungsi lahan, bahkan lahan sawah di Kecamatan Batu Layar dan Gunungsari nyaris habis terkonversi menjadi lahan non pertanian, walaupun masih ada yang tersisa diyakini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menjadi kenyataan bahwa luas lahan sawah pada akhirnya akan habis, disebabkan oleh terputusnya jaringan irigasi akibat dibangunnya kompleks perumusan atau fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar dilakukan pencegahan alih fungsi lahan di kawasan lahan sawah yang masih tersisa, kalau tidak dilakukan pencegahan, maka besar kemungkinan negara Indonesia akan berperan sebagai negara gagal, karena tidak mampu melindungi kepentingan umum rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Walaupun harus memenuhi kebutuhan perumahan, perkantoran, pertokoan, atau pembangunan fisik lainnya, maka alangkah bijaksananya apabila dilakukan pada lahan kering

(bukan sawah), sebab masih banyak lahan kering (kurang produktif) untuk diubah atau dikonversi menjadi lahan non pertanian.

Sawah disebut juga lahan basah (wet lands) yaitu bagian dari hamparan permukaan bumi yang pernah mengalami penggenangan satu atau beberapa musim dalam setahun, sementara lahan kering (dry lands) adalah lahan yang tidak pernah tergenang air.

2) Lahan Kering (Bukan Sawah)

Luas lahan kering 25.138,12 ha yang terdiri atas tegalan 5.593,55 ha, ladang 4.623,28 ha, kebun 11.811,86 ha, tambak/empang 969,50 ha. Rincian luas lahan kering per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Luas Lahan Kering di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kering (ha)			
		Tegal	Ladang	Kebun	Tambak
1	Sekotong	4.317,42	4.071,54	631,65	468,24
2	Lembar	1.269,53	546,16	978,50	103,59
3	Gerung	4,27	5,79	369,15	38,70
4	Labuapi	-	-	33,89	1,11
5	Kediri	-	-	245,00	24,00
6	Kuripan	-	-	208,13	5,40
7	Narmada	-	-	2.272,04	13,12
8	Lingsar	-	-	3.320,08	44,68
9	Gunungsari	2,41	10,78	1.954,71	270,66
10	Batu Layar	-	-	1.798,71	-
	Lombok Barat	5.593,63	4.623,29	11.811,86	969,50

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Barat 2015

Sebagian besar ladang dan tegal terdapat di wilayah selatan wilayah Kabupaten Barat yaitu di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar, sementara kebun rakyat terdapat di wilayah utara yang meliputi kecamatan Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Batu Layar. Pembangunan fisik

sebaiknya diarahkan pada lahan-lahan kering terutama tegal dan ladang.

3) Luas Lahan Yang Belum Diusahakan

Luas lahan yang tidak dan/atau belum diusahakan seluas 1.551,85 ha, sebagian besar berlokasi di Kecamatan Sekotong 1.530,04 ha, di Kecamatan Lembar 12,69 ha, di Kecamatan Kediri 1,02 ha, di Kecamatan Lingsar 6,89 ha, di Kecamatan Narmada 0,46 ha, dan Kecamatan Gunungsari 0.75 ha.

4) Luas Lahan Padang Pengembalaan

Luas lahan padang pengembalaan tercatat 576,87 ha keseluruhannya terletak di Kecamatan Sekotong, sementara di kecamatan lain tidak terdapat padang pengembalaan.

4. Jaringan Irigasi dan Luas Jangkauan Irigasi Per Musim Tanam

Hingga kini (tahun 2017), sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Barat. Padanya bergantung ratusan ribu orang, terutama dari lahan sawah, karena pada lahan sawah mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa lahan sawah memberikan kesempatan kerja kepada 6-10 orang per hektar atau setara dengan 600 hari kerja orang (HKO) sampai dengan 1.800 HKO per tahun. Beralihnya fungsi lahan akan mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja bagi sebagian penduduk yang menggantungkan hidupnya dari pertanian.

Data yang di peroleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat bahwa total luas lahan pertanian secara keseluruhan adalah 42.453,42 ha dari total luas wilayah 105.392 ha. Penjabaran secara terperinci luas lahan pertanian di setiap kecamatan yang

ada di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	LP2B (ha)	CLP2B (ha)	Luas (ha)
1	Sekotong	3.040,22	11.595,76	14.635,98
2	Lembar	2.574,84	2.910,47	5.485,31
3	Gerung	3.038,61	417,91	3.456,52
4	Labuapi	1.551,62	35,00	1.586,62
5	Kediri	1.398,58	270,02	1.668,60
6	Kuripan	1.252,82	213,53	1.466,35
7	Narmada	2.031,60	2.285,62	4.317,22
8	Lingsar	1.472,14	3.371,65	4.843,79
9	Gunungsari	754,79	2.228,53	2.983,32
10	Batu Layar	211,00	1.798,71	2.009,71
	Jumlah	17.326,22	25.127,20	42.453,42

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan di yang memiliki lahan pertanian pangan terluas di antara kecamatan lainnya adalah Kecamatan Sekotong yaitu 14.635,99 ha, sedangkan yang memiliki luas lahan terkecil untuk fungsi pertanian adalah di Kecamatan Kuripan dengan luas 1.466,35 ha. Adapun fungsi lahan pertanian menurut penggunaannya di Kabupaten Lombok Barat sangat beragam yaitu sebagai sawah irigasi teknis, sawah irigasi non teknis, sawah tadah hujan, tegal, ladang, kebun, tambak/kolam/empang, padang pengembalan, dan lahan yang belum diusahakan. Jenis penggunaan lahan pertanian terbesar adalah sebagai kebun yaitu 11.811,86 ha dan sawah irigasi teknis seluas 10.861,01 ha. Untuk lebih jelasnya tentang luas lahan pertanian menurut penggunaannya di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 2.12 Luas Lahan Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Lombok Barat

No	Jenis Penggunaan	Luas (ha)
1	Sawah Irigasi Teknis	10.861,27
2	Sawah Irigasi Non Teknis	2.261,94
3	Sawah Tadah Hujan	4.203,01
4	Tegal	5.593,63
5	Ladang	4.634,49
6	Kebun	11.811,86
7	Tambak/Kolam/Empang	969,50
8	Padang Pengembalan	576,87
9	Lahan yang belum diusahakan	1.551,84
Jumlah		42.464,33

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Barat 2015

Penggunaan lahan pertanian sebagai sawah irigasi teknis, sawah irigasi non teknis, sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Barat dijabarkan luasnya per kecamatan. Untuk Kecamatan yang memiliki lahan sawah irigasi teknis terluas adalah Kecamatan Gerung yaitu 2.549,98 ha dari total luas sawah irigasi teknis 10.861,27 ha. Kemudian untuk wilayah kecamatan yang memiliki wilayah terluas sebagai fungsi sawah irigasi non teknis adalah Kecamatan Sekotong 706,73 ha dari total luas penggunaan sebagai fungsi sawah irigasi non teknis seluas 2.261,94 ha. Sawah tadah hujan yang terluas adalah di Kecamatan Sekotong yaitu 2.333,49 ha dari total luas keseluruhan adalah 4.203,01 ha. Untuk lebih jelasnya tentang penjabaran luas lahan sawah irigasi teknis, sawah irigasi non teknis, sawah tadah hujan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Berdasarkan data peta spasial yang diperoleh dari Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk panjang jaringan irigasi dan jangkauan jaringan irigasi dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Tabel 2.13 di bawah ini. Jaringan irigasi terpanjang berada di Kecamatan Gerung yaitu 119.637,81 m, sedangkan yang terpendek berada di Kecamatan Sekotong yaitu 2.475,07 m. dari


total panjang keseluruhan untuk jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Barai yaitu 509.141,89 m.

Dari data yang diperoleh, semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat sudah dapat terjangkau oleh jaringan irigasi. Kecamatan yang memiliki jangkauan jaringan irigasi terluas adalah Kecamatan Gerung yaitu 4.154,37 ha, sedangkan yang memiliki jangkauan terkecil adalah Kecamatan Sekotong yaitu 333,79 ha dari total luas jangkauan di Kabupaten Lombok Barat seluas 15.414,56 ha.


Tabel 2.13 Panjang Jaringan Irigasi dan Jangkauan Jaringan Irigasi Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (m)	Jangkauan Jaringan Irigasi (ha)
1	Sekotong	2.475,07	333,79
2	Gerung	119.637,81	4.154,37
3	Lembar	29.494,32	1.463,48
4	Kuripan	64.937,53	2.227,94
5	Kediri	87.380,68	2.135,35
6	Labuapi	68.441,54	1.785,69
7	Lingsar	39.218,45	1.095,72
8	Batu Layar	8.157,76	359,39
9	Gunung Sari	24.982,82	548,39
10	Narmada	64.415,91	1.310,44
Jumlah		509.141,89	15.414,56

Sumber: Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 2.1 Peta Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Lombok Barat



Gambar 2.2 Peta Jangkauan Irigasi di Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lombok Barat, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 sebesar 654.892 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Narmada yaitu 100.620 jiwa. Kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan belum merata. Kepadatan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Kediri yaitu 2.622 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Sekotong dengan kepadatan 121 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data dari BPS 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jiwa/Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk per (jiwa/km ²)
1.	Sekotong	529,38	64.276	17.276	3,72	121
2.	Lembar	62,66	47.142	14.090	3,35	752
3.	Gerung	62,30	81.176	23.186	3,50	1.303
4.	Labuapi	28,33	69.603	18.344	3,79	2.457
5.	Kediri	21,64	56.733	15.313	3,70	2.622
6.	Kuripan	21,56	37.098	10.371	3,58	1.721
7.	Narmada	107,62	100.620	27.235	3,69	935
8.	Lingsar	96,58	64.566	20.651	3,13	669
9.	Gunungsari	89,74	81.904	23.360	3,51	913
10.	Batu Layar	34,11	51.774	14.075	3,68	1.518
Total		1.053,92	654.892	183.901	3,56	621

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat 2016

Menghitung laju pertumbuhan penduduk dilakukan berdasarkan data BPS yaitu data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2015. Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk digunakan rumus rata-rata geometrik, yaitu:

$$r = \left\{ \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{1/n} - 1 \right\} \times 100$$

dimana:

- r = Laju pertumbuhan penduduk
 Pt = Penduduk Tahun t
 Po = Penduduk Tahun Dasar
 n = Selisih tahun dasar dan tahun t

Tabel 2.15. Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2011	606.044	
2012	613.161	1,17
2013	620.421	1,18
2014	644.586	3,89
2015	654.892	1,60
Rata-Rata	627.820	1,96

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik di atas, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,96%, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2011 hingga 2015 meskipun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Lombok Barat pada tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk walaupun tidak begitu signifikan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Kondisi pertumbuhan jumlah penduduk tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi komoditas pertanian sebagai bahan makanan utama. Sehingga dengan terjadinya pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat, maka akan menyebabkan juga terjadinya pertambahan areal permukiman yang akan mengakibatkan terjadinya konversi lahan di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2.16 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2016	665.132	1,96
2017	675.222	1,52
2018	685.161	1,47
2019	694.985	1,43
2020	704.586	1,38
2021	704.586	1,38
2022	718.396	1,96
2023	728.476	1,40
2024	746.833	2,52
2025	758.471	1,56

Pada tabel proyeksi penduduk di Kabupaten Lombok Barat di atas, peningkatan jumlah penduduk dari tahun proyeksi pertama yaitu tahun 2016 sebesar 665.132 jiwa, terjadi peningkatan sebanyak 93.339 sampai pada tahun 2025 dengan jumlah proyeksi penduduk sebesar 758.471 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini akan sangat mempengaruhi kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Lombok Barat, yang mana bahan pangan utama untuk penduduk di Kabupaten Lombok Barat adalah beras, sehingga sangat perlu untuk mengetahui lonjakan pertumbuhan penduduk di tahun depan untuk bisa memperkirakan jumlah bahan pangan beras yang diperlukan oleh penduduk di suatu daerah, sehingga bisa mengetahui langkah yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan beras secara merata di setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

6. Kebutuhan Pangan dan Kebutuhan Luas Lahan Pertanian untuk Swasembada dan Ketahanan Pangan

Wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumberdaya alam serta iklim yang sangat mendukung pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor pertanian. Keadaan sumberdaya alam yang sangat mendukung menyebabkan terjadinya peningkatan perluasan terhadap penggunaan lahan pertanian sampai

pada lahan-lahan marginal dengan kelerengan di atas 25%. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan.

Komoditas tanaman pangan utama untuk menentukan kinerja pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat adalah padi sawah dan padi ladang. Padi sawah dan padi ladang yang kemudian akan menjadi beras merupakan tanaman pangan utama yang menjadi makanan pokok utama masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Pada tabel di bawah ini disajikan data luas panen, produksi, produktivitas, dan indeks pertanaman (IP) padi sawah selama lima tahun yaitu tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat. Pada data produksi padi sawah setiap tahunnya masih belum stabil, terjadi peningkatan dan penurunan yang terjadi secara bergantian. Terjadi peningkatan jumlah produksi yang signifikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 28.544 ton yaitu dari produksi 151.353 ton menjadi 179.897 ton. Kemudian dari tahun 2013 sebesar 179.897 ton terjadi penurunan produksi sebesar 10.709 ton pada tahun 2014 yang memiliki hasil produksi 169.188 ton. Namun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan produksi yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 2.457. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2009 – 2015 di Kabupaten Lombok Barat

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. Luas Baku Sawah				17.001	17.001	16.901	17.326.27
b. Luas Panen	28.817	27.789	29.042	30.381	32.934	30.846	32.941
c. Produksi	154.870	149.721	144.315	151.353	179.897	169.188	171.645
d. Produktivitas	52,82	53,68	49,69	49,82	54,62	54,17	52,11
e. Indek Pertanaman				1,79	1,93	1,82	1,90

Berdasarkan tabel di bawah ini, dijabarkan data produktivitas padi untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 yang digunakan berdasarkan data dari BPS tahun 2016, dari data yang diperoleh, produktivitas padi rata-rata di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 sebesar 5,211 ton/ha, dengan indek pertanaman pada tahun 2015 adalah 1,90.

Tabel 2.18 Luas Areal, Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) Padi Sawah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah (ha)	Luas Panen Padi (ha)	Produksi Padi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	IP ¹⁾
1	Sekotong	3.040,22	3.411	16.231	4,758	1,12
2	Lembar	2.574,84	2.880	14.041	4,874	1,12
3	Gerung	3.038,66	4.838	26.108	5,397	1,59
4	Labuapi	1.551,62	3.759	19.030	5,062	2,42
5	Kediri	1.398,58	2.718	14.199	5,225	1,94
6	Kuripan	1.252,82	2.074	10.466	5,047	1,66
7	Narmada	2.031,60	6.394	35.098	5,489	3,15
8	Lingsar	1.472,14	4.558	24.275	5,325	3,10
9	Gunungsari	754,79	1.873	10.029	5,353	2,48
10	Batu Layar	211,00	435	2.168	4,989	2,06
Total		17.326,27	32.941	171.645	5,211	1,90

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka 2016.

IP (Indeks Pertanaman) = luas panen/luas baku sawah

Perhitungan kebutuhan pangan utama yaitu beras di Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan formula:

Kebutuhan Beras Total = penduduk hasil proyeksi x indeks konsumsi beras

Penggunaan indeks beras per tahun ditentukan dengan mengacu kepada Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, serta Direktorat Pangan dan Pertanian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu sebesar 124,89 kg/kap/tahun.

Kebutuhan padi dan kebutuhan luas panen di Kabupaten Lombok Barat menggunakan formula:

$$\text{Kebutuhan Padi (GKG)} = \frac{\text{Kebutuhan Beras}}{0,64}$$

$$\text{Kebutuhan Luas Panen} = \frac{\text{Kebutuhan Padi (GKG)}}{\text{Produktivitas}}$$

$$\text{Kebutuhan Luas Baku Sawah} = \frac{\text{Kebutuhan Luas Panen}}{\text{Indek Pertanaman}}$$

Berdasarkan perhitungan kebutuhan beras bagi penduduk Kabupaten Lombok Barat menunjukkan trend yang meningkat. Peningkatan kebutuhan beras disebabkan oleh meningkat jumlah penduduk, sementara peningkatan jumlah penduduk ditentukan oleh peningkatan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah dengan peningkatan jumlah urbanisasi dan migrasi netto.

Peningkatan jumlah penduduk dapat diproyeksikan dengan menggunakan analisis trend linear dan/atau trend linear sesuai dengan karakteristik pertumbuhan penduduk masing-masing daerah. Dengan mengacu pada trend pertumbuhan penduduk Lombok Barat pada Tabel 2.15, jumlah kebutuhan beras di tahun 2016 diproyeksikan sebesar 78.912,80 ton, meningkat menjadi 82.672,20 ton pada tahun 2025 Pada periode tahun yang sama diperkirakan bahwa konsumsi beras per kapita akan menurun dari 118,64 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 109,00 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 (Tabel 2.19). Oleh karena terjadi peningkatan produktivitas usahatani padi sawah rata-rata sebesar 0,135 ku/ha dan peningkatan indeks pertanaman sebesar 2%/tahun, maka kebutuhan luas panen diproyeksikan meningkat dari 29.030,80 ha pada tahun 2016 menjadi 29.733,36 ha pada tahun 2025.

Tabel 2.19 Proyeksi Kebutuhan Beras Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras Per Kapita (kg/kap/th)	Kebutuhan Beras (ton/th)	Kebutuhan Padi/GKP (ton/th)	Kebutuhan Luas Panen (ha)
2016	665.132	118,64	78.912,80	154.126,57	29,030.80
2017	675.222	117,57	79.386,38	155.051,53	29,130.94
2018	685.161	116,50	79.820,74	155.899,89	29,216.23
2019	694.985	115,43	80.220,53	156.680,72	29,288.46
2020	704.586	114,36	80.573,76	157.370,63	29,343.38
2021	704.586	113,28	79.818,77	155.896,04	28,995.44
2022	718.396	112,21	80.613,45	157.448,14	29,210.77
2023	728.476	111,14	80.963,97	158.132,75	29,264.49
2024	746.833	110,07	82.203,93	160.554,56	29,638.63
2025	758.471	109,00	82.672,20	161.469,14	29,733.36

Kajian empiris memperlihatkan bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2017 telah terjadi peningkatan harga beras yang signifikan dari Rp 2000/kg menjadi Rp 10.000/kg. Peningkatan harga beras tersebut mengindikasikan bahwa persediaan (*stock*) beras di pasar semakin menipis, serta selisih harga beras dalam negeri dengan harga beras di Thailand semakin melebar, dikarenakan *stock* beras di pasar internasional semakin menipis. Bagi penduduk miskin dan hampir miskin, akan semakin sulit mendapatkan akses pangan beras disebabkan oleh daya beli yang terbatas. Oleh karena itu, persediaan beras harus cukup banyak agar harga beras tidak terlalu mahal bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat dapat diketahui dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{X}{K}$$

dimana :

α = indeks daya dukung lahan

X = luas lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan/padi, dimana

$$X = \frac{\text{Luas Panen}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{LP}{JP}$$

K = luas lahan yang diperlukan untuk swasembada pangan, dimana

$$K = \frac{\text{Konsumsi Fisik Minimal Beras}}{\text{Produksi beras rata-rata/ha}} = \frac{KB}{V}$$

(Konsumsi Fisik Minimal sebesar 342 gr/orang/hari atau setara dengan 124,89kg/orang/tahun)

Dengan asumsi sebagai berikut:

- a. $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- b. $\alpha < 1$, berarti wilayah tersebut tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal.
- c. $\alpha = 1$, berarti wilayah tersebut memiliki daya dukung yang optimal

Tabel 2.20 Daya Dukung Lahan Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras Per Kapita (kg/kap/th)	Luas Panen (ha)	Produktivitas Beras (ton/ha)	LP/JP	KB/V	Indeks Daya Dukung Lahan
	JP	KB	LP	V	X	K	α
2011	606,044	124,89	29.042,0	3,1802	0,0479	0,0393	1,2202
2012	613,161	123,82	30.381,0	3,1885	0,0495	0,0388	1,2759
2013	620,421	122,75	32.934,0	3,4957	0,0531	0,0351	1,5117
2014	644,586	121,68	30.846,0	3,4669	0,0479	0,0351	1,3635
2015	654,892	120,60	32.941,0	3,3350	0,0503	0,0362	1,3909

Sumber: Diolah dari Lombok Barat Dalam Angka 2016.

Sampai dengan tahun 2015 memperlihatkan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki kemampuan berswasembada beras, hal ini ditunjukkan oleh indeks daya dukung lahan sawah > 1 (lebih besar 1 (satu)), serta menjadi salah satu wilayah pensupply kebutuhan beras daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain ke Kota Mataram. Memperhatikan indek daya dukung lahan sawah berkisar antara 1,2202 sampai dengan 1,5117 mengindikasikan bahwa produksi beras yang

dihasilkan Kabupaten Lombok Barat mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan mampu sebagai pemasok daerah lainnya. Pada periode 2011 sampai dengan 2015 mampu mensupply daerah di atas 20% dari produksi padi yang dihasilkannya.

Tabel 2.21 Simulasi Proyeksi Luas Panen Minimum Padi Sawah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Konsumsi Beras Per Kapita (kg/kap/th)	Luas Panen Minimum (ha/th)	Produktivitas Beras (ton/ha)	X=LP/JP	K=GKP/V	α
2016	665.132	118,64	29.030,80	5,31	0,0436	0,0436	1,0000
2017	675.222	117,57	29.130,94	5,32	0,0431	0,0431	1,0000
2018	685.161	116,50	29.216,23	5,34	0,0426	0,0426	1,0000
2019	694.985	115,43	29.288,46	5,35	0,0421	0,0421	1,0000
2020	704.586	114,36	29.343,38	5,36	0,0416	0,0416	1,0000
2021	704.586	113,28	28.995,44	5,38	0,0412	0,0412	1,0000
2022	718.396	112,21	29.210,77	5,39	0,0407	0,0407	1,0000
2023	728.476	111,14	29.264,49	5,40	0,0402	0,0402	1,0000
2024	746.833	110,07	29.638,63	5,42	0,0397	0,0397	1,0000
2025	758.471	109,00	29.733,36	5,43	0,0392	0,0392	1,0000

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduk di Kabupaten Lombok Barat diproyeksikan bahwa luas panen minimum 29.030,80 ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 29.733,36 ha pada tahun 2025 dengan kebutuhan luas baku lahan sawah minimum 14.987,50 ha pada tahun 2016 dan 13.926,63 ha pada tahun 2025.

Tabel 2.22 Simulasi Proyeksi Luas Baku Lahan Sawah Minimum di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras Per Kapita (kg/kap/t h)	Luas Panen Minimum (ha)	Produktivitas Gabah (ton/ha)	Indeks Pertanaman (IP)	Luas Baku Lahan Sawah Minimum(ha)
2016	665.132	118,64	29.030,80	5,31	1,94	14.987,50
2017	675.222	117,57	29.130,94	5,32	1,96	14.870,31
2018	685.161	116,50	29.216,23	5,34	1,98	14.748,22
2019	694.985	115,43	29.288,46	5,35	2,00	14.622,30
2020	704.586	114,36	29.343,38	5,36	2,03	14.490,56
2021	704.586	113,28	28.995,44	5,38	2,05	14.164,84
2022	718.396	112,21	29.210,77	5,39	2,07	14.118,30
2023	728.476	111,14	29.264,49	5,40	2,09	13.995,45
2024	746.833	110,07	29.638,63	5,42	2,11	14.026,80
2025	758.471	109,00	29.733,36	5,43	2,14	13.926,63

Mengacu kepada Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015, serta Direktorat Pangan dan Pertanian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 124,89 kg. Dengan mengacu pada standard kebutuhan beras tersebut, maka dapat dihitung kebutuhan luas baku lahan sawah dalam rangka menunjang ketahanan pangan daerah dengan asumsi indeks pertanaman padi sebesar 200% dan produktivitas sebesar 5,211 ton/ha gabah kering panen atau setara dengan 3,335 ton/ha beras dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,96%/tahun dan kebutuhan tambahan luas perumahan dan fasilitas umum sebesar 100 m²/kepala keluarga.

Tabel 2.23 Proyeksi Kebutuhan Luas Baku Lahan Sawah dan Luas Lahan Sawah Tersedia dari Tahun 2015 - 2040

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Beras (ton/th)	Kebutuhan Luas Panen (ha/th)	Proyeksi Kebutuhan Luas Baku Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Tersedia (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
2015	654.892	81.789,46	24.524,58	12.262,29	17.326,27	5.063,98
2020	721.637	90.125,25	27.024,06	13.512,03	17.138,84	3.626,81
2025	795.185	99.310,60	29.778,29	14.889,15	16.932,31	2.043,17
2030	876.228	109.432,10	32.813,22	16.406,61	16.704,73	298,12
2035	965.531	120.585,17	36.157,47	18.078,74	16.453,96	(1.624,77)
2040	1.063.936	132.874,92	39.842,56	19.921,28	16.177,63	(3.743,65)

Berdasarkan proyeksi kebutuhan luas baku lahan sawah pada Tabel 2.23 di atas di mana surplus luas lahan sawah akan habis sekitar tahun 2031, artinya setelah tahun 2031 seluruh produksi padi yang dihasilkan hanya mampu memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan tidak mampu mendukung ketahanan pangan daerah lain dengan asumsi teknologi produksi pertanian konstan.

Apabila Kabupaten Lombok Barat tetap sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, atau jika terpaksa melakukan alih fungsi lahan pertanian produktif, maka pihak yang melakukan alih fungsi lahan dipersyaratkan menggantikannya sebanyak 3 (tiga) kali lebih luas dari luas lahan yang dialih fungsikan dengan cara pencetakan sawah baru di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat serta menyediakan prasarana, sarana dan fasilitas irigasinya.

Tabel 2.24 Proyeksi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2030

No.	Kecamatan	Luas Sawah Tahun 2015 (ha)	Proyeksi Luas LP2B Tahun 2030 (ha)
1	Sekotong	3.040,22	2.953,16
2	Lembar	2.574,84	2.538,85
3	Gerung	3.038,61	2.910,24
4	Labuapi	1.551,62	1.152,29
5	Kediri	1.398,58	1.380,43
6	Kuripan	1.252,82	1.230,06
7	Narmada	2.031,60	2.002,48
8	Lingsar	1.472,14	1.435,36
9	Gunungsari	754,79	662,27
10	Batu Layar	211,00	141,47
Lombok Barat		17.326,22	16.406,61

Apabila konversi lahan sulit dihindari, terutama di Kecamatan Gerung yang merupakan ibu Kota Kabupaten Lombok Barat dengan asumsi tidak ada pencetakan sawah baru, maka luas lahan sawah akan menyusut. Sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan bahwa luas lahan yang tersedia seluas 16.406,61 ha dengan luas per kecamatan sebagai mana Tabel 2.24.

7. Skenario Peningkatan Kapasitas Hasil Produksi Padi dan Luas Baku Lahan Sawah Minimum Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Beras

Kapasitas hasil produksi padi per hektar dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas dan indek pertanaman. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui rekayasa teknologi, yaitu penggunaan benih padi hibrida, pengaturan jarak tanam, penggunaan pupuk organik dan anorganik, dan pola tanam, serta pengendalian hama terpadu; sementara peningkatan indek pertanaman dapat ditempur melalui perbaikan parasarana dan sarana irigasi dan efisensi penggunaan air.

Ketahanan pangan selain dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas hasil produksi, juga dapat dicapai melalui diversifikasi pangan, yaitu mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi non beras antara lain meningkatkan konsumsi karbohidrat non beras dan peningkatan konsumsi protein, serat dan lemak.

Ketahanan pangan juga dapat dicapai melalui ekstensifikasi diantaranya melalui pencetakan sawah baru, namun faktanya mencetakan sawah baru bukan perkara mudah, sebab lahan yang memenuhi persyaratan sebagai lahan sawah semakin sulit ditemukan. Umumnya pencetakan lahan sawah dilakukan di lahan marginal yaitu sebagai lahan sawah tadah hujan yang dapat ditanami padi hanya satu kali tanam dalam setahun. Oleh karena itu setiap luasan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian, maka harus digantikan dengan pencetakan sawah baru seluas tiga kali lebih luas agar dicapai kesetaraan.

Langkah yang paling bijak untuk mencapai swasembada pangan dan/atau ketahanan pangan dan/atau kedaulatan pangan adalah mengendalikan alih fungsi lahan dengan cara menghindari pengembangan perumahan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan di kawasan pertanian khususnya di kawasan persawahan yang produktif. Pembangunan fisik non pertanian diutamakan di lahan kering atau di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh prasarana dan sarana irigasi. Komitmen pencegahan alih fungsi lahan sawah harus dimiliki oleh para pengambil kebijakan, sebab ketahanan pangan amatlah penting lebih penting dan strategis. Kegagalan dalam mencapai ketahanan pangan merupakan kegagalan bernegara yang berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil pembangunan fisik yang telah dicapai tidak memberi makna apabila rakyat kekurangan pangan. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa tumbanganya suatu rezim akibat kegagalan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat.

Pangan, energi dan air merupakan persoalan yang krusial yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup

untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pengembangan pembangunan fisik diarahkan pada pembangunan fisik vertikal yaitu membangun perumahan (apartemen) bertingkat, perkantoran bertingkat, pusat perbelanjaan bertingkat, juga jalan dan jembatan bertingkat. Dalam situasi lahan pertanian yang makin sempit, tidak ada pilihan lain kecuali mengkonsentrasikan pengembangan perkotaan pada areal yang terbatas dengan batas-batas kawasan pertanian atau persawahan.

Pembangunan meliputi multi dimensi yang saling memperebutkan penggunaan sumberdaya. Oleh karena itu haruslah dicari titik keseimbangan (*leveling off*) yang dapat memenuhi berbagai kepentingan yang saling kontra dan bersaing. Sektor pertanian adalah menempati posisi yang paling lemah dalam persaingan tersebut, sehingga dikorbankan oleh sektor industri, perdagangan dan jasa; sementara sektor pertanian adalah penentu pemenuhan kebutuhan pokok pangan rakyat yang strategis. Hasil produksi pertanian dibutuhkan oleh semua orang tanpa kecuali, apa pun profesi dan keahliannya. Sektor pertanian khususnya pangan harus ditempatkan pada proporsi yang seimbang dengan memberikan perlindungan, khususnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dengan menggunakan logika berpikir terbalik, yaitu melalui rekayasa teknologi budidaya padi sebagai mana disebutkan di atas, maka kebutuhan luas baku lahan sawah dapat diminimalisasi untuk memberikan ruang bagi terpenuhinya permintaan investasi dan pembangunan prasarana dan sarana pemeritahan dan infrastruktur publik secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2031 seluas 1.400 ha. Untuk memenuhi permintaan alih fungsi lahan dari pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan seluas 1.400 ha, maka peningkatan kapasitas hasil produksi per hektar harus diupayakan melalui perbaikan teknologi produksi budidaya dan peningkatan indek pertanaman. Peningkatan teknologi produksi budidaya padi dengan target output peningkatan produktivitas usahatani padi sebesar 0,86%/ha/tahun gabah kering giling, dan

peningkatan indeks pertanaman sebesar 0,74%/tahun, yaitu dari 1,90 pada tahun 2015 menjadi 2,01 pada tahun 2030.

Tabel 2.25 Simulasi Target Peningkatan Produktivitas, Indeks Pertanaman Padi dan Perkiraan Kebutuhan Luas Baku Lahan Sawah Untuk Mempertahankan Ketahanan Pangan Beras Pada Tahun 2030

Tahun	Produktivitas (ton/ha)	Indeks Pertanian	Kebutuhan Luas Baku Lahan Sawah (ha)	Target Produksi Beras (ton)	Proyeksi Kebutuhan Beras	α
2015	5,211	1,900	12.908	81.789,46	81.789,46	1,00
2020	5,254	1,937	13.837	90.125,25	90.125,25	1,00
2025	5,297	1,974	14.840	99.310,60	99.310,60	1,00
2030	5,340	2,011	15.923	109.432,10	109.432,10	1,00
2035	5,383	2,048	17.091	120.585,17	120.585,17	1,00
2040	5,426	2,085	18.352	132.874,92	132.874,92	1,00

Simulasi produktivitas dan indeks pertanaman sebagai mana ditampilkan di atas adalah suatu langkah yang ambisius yang belum tentu dapat dicapai, sebab merubah perilaku petani bukan sesuatu yang mudah, serta manargetkan alih fungsi lahan yang berlebihan adalah pemborosan sumber daya. Alih fungsi lahan dengan target 1.400 ha yang berarti akan kehilangan sawah hampir 100 ha per tahun adalah suatu langkah kufur nikmat, sementara alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan melalui pembangunan bangunan fisik vertikal, yaitu perumahan bertingkat, pertokoan atau pusat pemberlanjaan bertingkat, hotel dan perkantoran bertingkat. Bila semua bangunan fisik dibuat bertingkat, misalnya 3 (tiga) lantai, maka penggunaan lahan dapat dihemat menjadi sepertiganya atau sekitar 500 ha.

Pengehematan penggunaan sumberdaya lahan untuk pembangunan fisik mutlak dilakukan jika ingin masuk dalam kelompok kaum yang bersyukur, sebab dengan bersyukur maka nikmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, insha Allah akan ditambah, sebaliknya jika melakukan langkah pemborosan penggunaan sumberdaya lahan produktif yang disulap menjadi

bangunan fisik dikhawatirkan sebagai langkah yang kufur nikmat, sebab lahan sawah tidak dapat diukur hanya dari harganya semata. Unsur hara dan kesuburan lahan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumberdaya yang tak ternilai harganya. Pembentukan sumberdaya hara dalam tanah tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, menghasilkan sawah yang subur adalah suatu proses yang panjang lebih dari 300 tahun, sementara merusaknya hanya dalam hitungan hari. Jika langkah penghematan penggunaan lahan diabaikan, maka peringatan sudah dicontohkan di banyak negara yang gagal mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya seperti di Ethiopia, Somalia dan banyak negara lainnya yang mana penduduknya dilanda oleh kelaparan yang parah. Tentu bangsa Indonesia termasuk Lombok Barat tidak menghendaki terjadinya kelaparan, tetapi sebaiknya menghendaki agar dapat berbagi dengan daerah lain yang berkekurangan pangan. Ingatlah bahwa apabila masuk dalam kelompok kaum yang kufur nikmat, maka Allah akan menimpakan siksa yang pedih diantaranya berupa kekurangan pangan, bencana banjir dan/atau kekeringan. Oleh karena itu hendaknya pembangunan fisik khususnya perumahan diarahkan pembangunannya di lahan-lahan kering agar lahan-lahan kering dapat berubah menjadi lahan lahan produktif dan hijau.

Tabel 2.26 Proyeksi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2030

No.	Kecamatan	Luas Sawah Tahun 2015 (ha)	Proyeksi Luas LP2B Tahun 2030 (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
1	Sekotong	3.040,22	2.953,16	87,06
2	Lembar	2.574,84	2.538,85	35,99
3	Gerung	3.038,61	2.426,14	612,47
4	Labuapi	1.551,62	1.152,29	399,33
5	Kediri	1.398,58	1.338,23	60,35
6	Kuripan	1.252,82	1.230,06	22,76
7	Narmada	2.031,60	2.002,48	29,12
8	Lingsar	1.472,14	1.435,36	36,78
9	Gunungsari	754,79	662,27	92,52
10	Batu Layar	211,00	183,67	27,33

Lombok Barat	17.326,22	15.922,51	1.403,71
--------------	-----------	-----------	----------

Proyeksi luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai mana ditampilkan pada Tabel 2.26 di atas masih memungkinkan bertambah jika pembangunan perumahan diarahkan kepada lahan-lahan kering atau lahan bukan sawah berupa ladang, tegal, kebun, padang penggembalaan dan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan.

Skenario yang sebaiknya dipilih adalah alih fungsi lahan perumahan dikonsentrasikan pada lahan-lahan kering atau lahan bukan sawah, seperti ladang, tegal, kebun, padang penggembalaan, lahan yang belum dimanfaatkan, atau pilihan pada lahan sawah yang tidak atau kurang sesuai untuk tanaman padi, seperti sawah tadah hujan atau sawah non irigasi, sehingga luas lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih luas dari yang diproyeksikan. Jika dalam kondisi pilihan yang sulit, maka sebaiknya alih fungsi lahan sawah hendaknya yang minimal sebagai mana tercantum pada Tabel 2.24. Apabila alih fungsi lahan pertanian memungkinkan pada lahan kering, maka luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai mana tercantum pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Proyeksi Luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) Tahun 2030

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kering Tahun 2015 (ha)	Proyeksi Luas CLP2B Tahun 2030 (ha)	Surplus Luas Lahan Kering (ha)
1	Sekotong	11.595,76	11.508,70	87,06
2	Lembar	2.910,47	2.874,48	35,99
3	Gerung	417,91	0,00	417,91
4	Labuapi	35,00	0,00	35,00
5	Kediri	270,02	251,87	18,15
6	Kuripan	213,53	190,77	22,76
7	Narmada	2.285,62	2.256,50	29,12
8	Lingsar	3.371,65	3.334,87	36,78
9	Gunungsari	2.228,53	2.136,01	92,52
10	Batu Layar	1.798,71	1.729,18	69,53
	Lombok Barat	25.127,20	24.282,38	844,82

Apabila pembangunan perumahan diarahkan kepada lahan kering, maka luas lahan cadangan pertanian akan berkurang dari 25.127,20 ha menjadi 24.282,38 ha atau disihkan lahan kering untuk pembangunan fisik seluas 844,82 ha.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk mengetahui kondisi peraturan yang ada, keterkaitan antara peraturan yang ada dengan rancangan peraturan daerah yang baru yang akan ditetapkan (Lampiran 1), harmonisasi vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut (kalau ada).

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi peraturan daerah yang baru yang akan disusun.

Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, bahkan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai kajian yuridis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 17 menegaskan bahwa Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18 bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- 1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- 1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian secara tetap maupun sementara.

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani;

- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian;

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau terjadi bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) bahwa alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;

- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau
- m. pembangkit dan jaringan listrik.

Selain kepentingan umum tersebut, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Rencana pembangunan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana detil tata ruang.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan pemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani.

Dalam Pasal 2 diatur bahwa tujuan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk:

- a. mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada petani pemilik lahan dapat berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. bantuan keringan bajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai penyediaan data, penyeragaman data, penyimpanan dan pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi; dan penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat tentang : fisik alamiah; fisik buatan; kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; luas dan lokasi lahan; dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pusat Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PIPLP2B)

Pasal 5 bahwa Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Pasal 6 menegaskan bahwa Pembiayaan perencanaan dan penetapannya dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi penyelenggaraan: inventarisasi; identifikasi; dan verifikasi.

Bantuan pembiayaan sebagaimana mencakup penyelenggaraan: intensifikasi; dan ekstensifikasi.

Kegiatan pengembangan intensifikasi yang dibiayai meliputi:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Kegiatan pengembangan ekstensifikasi yang dibiayai meliputi:

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

Penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pada kniteria baku maupun spesifikasi teknis.

- a. Rancangan bangun kawasan peruntukan pertanian tersebut merupakan upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di dalam wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah kabupaten/kota.
- b. Rancang bangun kawasan peruntukan pertanian diarahkan pada sentra-sentra produksi pertanian baik pada wilayah yang ada maupun pengembangan dengan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian harus memperhatikan rencana makro pembangunan wilayah baik Rencana Pembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu dalam rencana makro tersebut harus memperhatikan orientasi kebutuhan pasar domestik maupun regional, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:

- o Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi

wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah.

- Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi pertanian yang ada, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit Pengolahan Hasil Pertanian serta sarana dan prasarana pendukung berikut aksesibilitasnya.
- Penyusunan skala prioritas infrastruktur pertanian yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial yang relevan dengan potensi pengembangannya.
- Rekomendasi arahan penggunaan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan komoditas pada wilayah kabupaten/kota dilakukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian. Rekomendasi arahan penggunaan kawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal lahan tidak beririgasi maka harus ada rencana pembangunan jaringan irigasi, sementara jenis lahan lainnya mempertimbangkan aspek kelayakan teknis,

serta tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai prasarana transportasi sarana produksi dan hasil pertanian.

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16 ayat (4) menegaskan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan sawah, selanjutnya huruf a menyebutkan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat dengan luas 25.153 ha. Pada ayat (5) ditegaskan bahwa sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan sawah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 18 ayat (2) menetapkan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWP yang terdiri atas tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat/ditanami pohon, tambak, kolam/tebat/empang, pengembalaan / padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, dan lain-lain. Pada ayat (4) huruf a menetapkan bahwa lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat dengan luas 59.624 ha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut mengandung maksud bahwa menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara adalah mengusahakan agar masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera yaitu adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Salah satu unsur yang sangat penting yang mesti diusahakan oleh Pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengadaan pangan yaitu tersedianya kebutuhan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian pangan dengan segala faktor pendukungnya, seperti prasarana dan sarana irigasi, alat dan mesin pertanian, sarana produksi pertanian, prasarana dan sarana transportasi, dan kelembagaan pertanian, serta sumber daya manusia (tenaga kerja pertanian) agar menghasilkan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kehidupan dan penghidupannya.

Oleh karena itu, di tengah maraknya pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, maka kebutuhan terhadap lahan tidak terhindarkan sehingga dapat merambah tanah pertanian yang subur dan tanah

pertanian dengan irigasi teknis. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat akan berdampak pada kebutuhan akan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian pangan agar kebutuhan pangan tidak terganggu bagi pemenuhan kehidupan masyarakat, baik pada masa sekarang maupun pada masa depan.

Lahan adalah bagian dari permukaan bumi yang terhampar sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Lahan adalah tempat makhluk hidup tumbuh dan berpijak serta tempat manusia bercocok tanam, memelihara ternak serta memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung padanya. Pada permukaan lahan itulah manusia menjalankan kehidupannya di dunia yaitu membangun tempat tinggal, melebarkan pemukiman, melakukan aktivitas produksi, distribusi, transportasi dan berdistinasi.

Pada permukaan dan di bawah permukaan lahan terdapat tanah, air, dan udara sebagai media, hara dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman dan hewan. Tanaman dan hewan merupakan sumber, penyedia dan penghasil bahan pangan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu keberadaan lahan sangat vital dan strategis, dan tidak tergantikan oleh sumberdaya lainnya. Pada lahan itulah dibangun hamparan sawah, ladang, tegal/kebun, dan padang penggembalaan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat.

Fanorama hamparan lahan pertanian hijau nan subur merupakan pemandangan yang indah dan menyenangkan, membuat terpana insan yang menyaksikannya, sehingga terbesit dalam kalbu untuk memelihara dan menjaga kelestariannya. Naluri manusia ingin merawat dan memeliharanya, sebagai wujud kasih sayang antara alam dan manusia, membuat kehidupan

lebih damai dan indah bagi siapa pun yang menyaksikannya.

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, kebutuhan manusia kian bertambah dan beragam mengakibatkan bergesernya paradigma dari lahan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mesti dirawat, dipelihara dan dilestarikan menjadi lahan sebagai sumberdaya alam yang bernilai ekonomi. Perubahan paradigma tersebut mengakibatkan tekanan pada lahan semakin kuat, yaitu terjadinya eksploitasi lahan yang semakin inten. Eksploitasi lahan semakin bertambah seiring dengan perubahan peradaban dan budaya, perkembangan sosial ekonomi dan teknologi. Pergeseran nilai-nilai atas lahan menimbulkan komplik kepentingan, sehingga memerlukan pengaturan pemanfaatannya agar terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan di satu sisi dengan kebutuhan non pangan di sisi lainnya.

Pengaturan pemanfaatan lahan didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Di antara norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham integralistik.

Paham individualisme adalah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan orang banyak tidak boleh melanggar kepentingan individu atau pribadi, sehingga kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Kepentingan pribadi dibatasi oleh kepentingan pribadi lainnya, sehingga nilai-nilai individualisme tidak menolak adanya perkumpulan atau organisasi yang menghimpun individu-individu yang memperjuangkan kepentingan setiap individu dalam kelompok. Paham individualisme kurang sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yang masih mengontrol perilaku orang lain yang bertentangan dengan norma-norma adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, namun masih menghargai dan

menghormati hak-hak individu dalam profesi / pekerjaan dan keyakinan.

Paham kolektivisme mengutamakan pencapaian tujuan bersama dalam kelompok daripada tujuan individu, yaitu kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam budaya kolektivisme mengandung filosofi senasib sepenanggungan, sehingga dalam perilaku penganutnya sangat mementingkan kerja sama, tidak dibenarkan seseorang menonjol sendiri dalam kelompoknya. Keberhasilan individu menjadi keberhasilan bersama. Paham kolektivisme ini tampaknya berlaku dalam masyarakat agraris, di mana persoalan bersama diselesaikan melalui kerjasama kelompok. Perilaku tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan bersama dan sejenis dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan gotong royong masih dapat disaksikan dalam kehidupan pengamalan ritual adat dan agama, serta memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama di daerah perdesaan.

Paham integralistik menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan, yaitu individu tidak boleh melanggar kepentingan umum, demikian pula kepentingan golongan atau kelompok tidak boleh menghalangi kepentingan individu. Paham integralistik adalah sesuai dengan filosofi Pancasila, yaitu kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan individu dan kelompok. Oleh karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka negara Indonesia lebih sesuai dengan paham integralistik. Dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka paham integralistik dapat melindungi hak-hak individu dan mengadopsi kepentingan kelompok masyarakat keseluruhan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, dan pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah agar berlaku arif bijaksana dalam meselaraskan tercapainya ketahanan dan/atau kedaulatan pangan melalui upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan pertanian merupakan kekayaan negara yang telah dilimpahkan kepemilikannya kepada individu-individu menjadi hak milik atau melalui perlindungan tanah/lahan adat yang telah dikuasai oleh kelompok masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu dalam pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hendaknya hak-hak individu dan/atau kelompok diakomodasi bagi kepentingan umum.

Pemerintah daerah selaku penguasa negara di daerah dapat menyusun perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan pertanian pangan dan upaya pemberian insentif kepada petani, yaitu melalui ketersediaan lahan bagi petani dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Oleh karena itu sangat perlu adanya regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan sehingga ada lahan sawah, ladang, tegal/kebun untuk menghasilkan beraneka ragam bahan pangan secara berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram merupakan wilayah yang strategis. Kedudukan yang strategis tersebut telah disadari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram telah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan tunggal kendali, yaitu sebagai kawasan penyangga ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, dan Kecamatan Labuapi.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, maka berbagai kebutuhan pangan penduduk Kota Mataram ditentukan oleh pasokan bahan

pangan dari wilayah Kabupaten Lombok Barat dan wilayah lainnya di Pulau Lombok. Lokasi Lombok Barat yang strategis tersebut merupakan peluang bagi pemasaran produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Di sisi lain, wilayah Lombok Barat yang memiliki elevasi yang lebih tinggi di sebelah utara dan di sebelah timur Kota Mataram, maka kondisi lingkungan di Kota Mataram sangat ditentukan oleh potensi lestari dan daya dukung alam di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sehubungan dengan keterkaitan tersebut, maka mau tidak mau atau suka tidak suka, maka interaksi wilayah antara Kota Mataram dengan wilayah Kabupaten Lombok Barat akan berlangsung alamiah dan tidak dapat dicegah. Yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kondisi lingkungan strategis tersebut bagi kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak, yaitu dengan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Mataram dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

Wilayah Kota Mataram dengan wilayah Kabupaten Lombok Barat selain memiliki keterikatan fisik, juga memiliki keterikatan sosiologis yang mana sebagian dari tanah yang ada di wilayah Lombok Barat dimiliki oleh penduduk dari Kota Mataram, dan sebagian tanah di Kota Mataram ada yang dimiliki oleh penduduk dari Kabupaten Lombok Barat, dan ada sebagian dari penduduk Kabupaten Lombok Barat mencari rezeki/nafkah di Kota Mataram, demikian pula sebaliknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan historis antara Kota Mataram dengan Lombok Barat yang mana Kota Mataram merupakan hasil pemekaran pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga keberadaan Kota Mataram tidak terlepas dari peran dan fungsi Kabupaten Lombok Barat.

Keterikatan historis sebagai mana diungkapkan di atas dan pertimbangan sosial ekonomi, maka tidak mengherankan apabila sebagian dari penduduk Lombok Barat yang berdomisili di lingkaran Kota Mataram ingin pindah ke Kota Mataram, dan sebagian penduduk Kota

Mataram ada yang pindah ke wilayah Lombok Barat. Kalau dicermati secara seksama bahwa perumahan yang dibangun di wilayah Lombok Barat sesungguhnya ditempati oleh para urban (penduduk kota) yang karena sesuatu sebab atau pertimbangan tertentu lebih memilih tinggal di perumahan tersebut.

Mencermati sejarah kehidupan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungan di mana mereka tinggal atau mencari nafkah, maka dengan gamblang dapat diketahui adanya hubungan yang mesra antara manusia dengan tanah/lahan. Hubungan tersebut terwujud sebagai rasa cinta tanah air, rasa kepemilikan tempat tinggal dan tempat berusaha, serta sulit melupakan daerah asal.

Hubungan sosiologis antara manusia dan tanah tampak lebih kuat pada kelompok masyarakat agraris daripada kelompok masyarakat urban. Pada masyarakat agraris bahwa luas kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah/lahan menjadi barometer status sosial seseorang di tengah masyarakat, karena tanah/lahan telah menjadi sumberdaya alam bernilai ekonomi tinggi. Dalam masyarakat yang bercorak agraris telah menempatkan para pemilik tanah pada posisi sosial yang dihormati dan disegani, sehingga para pemilik tanah cenderung mempertahankan dan meningkatkan luas kepemilikan atas tanah/lahan sebagai bagian dari upaya mempertahankan status sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu tanah/lahan di samping bernilai ekonomis, juga memiliki nilai sosial. Kedudukan tanah sebagai benda bernilai ekonomi tampaknya terus meningkat, namun tidak demikian dengan nilai sosialnya yang terus mengalami degradasi karena terfragmentasi akibat pewarisan maupun disebabkan oleh alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Luas rata-rata kepemilikan lahan terus mengalami penurunan dari generasi ke generasi disebabkan oleh pembagian hak waris di antara para ahli waris, sehingga status sosial ahli waris menurun mengikuti luas kepemilikan lahan yang dikuasainya, dan sebagian dari pewaris menjual

tanah/lahannya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak.

Dalam masyarakat agraris, tanah/lahan merupakan faktor produksi utama dan unik karena sulit digantikan oleh faktor produksi modal, teknologi dan tenaga kerja. Sebagai faktor produksi utama, keberadaan tanah/lahan sangat strategis, karena setiap petani membutuhkan tanah/lahan sebagai tempat berusahatani, sumber hara dan media tempat tumbuh tanaman dan tempat memelihara ternak. Bagi petani yang mengandalkan lahan pertanian sebagai sumber nafkah, cenderung mempertahankan agar lahan pertaniannya tidak hendak dijual dan/atau tidak hendak dialihfungsikan menjadi tempat mendirikan bangunan, tempat tinggal atau keperluan lainnya, sebab baginya tidak ada asa lain sebagai tempat berusaha selain dari sektor pertanian. Pesan-pesan mempertahankan lahan pertanian agar tidak dijual atau dialihfungsikan disampaikan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai suatu nasehat atau wasiat dari orang tua kepada anaknya yaitu sebagai cermin keterikatan individu atau kelompok dengan tanah/lahan pertaniannya. Pituah orang tua tersebut tampaknya dipatuhi oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat khususnya bagi mereka yang menggantungkan nafkahnya dari kegiatan berusahatani.

Pada masyarakat urban yang corak perekonomiannya telah mengalami transformasi dari agraris ke industri, perdagangan dan jasa tampak bahwa keterikatan individu atau kelompok terhadap tanah/lahan pertanian tampaknya semakin tergerus seiring perubahan peran sektor pertanian terhadap perekonomian. Kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah lingkaran kota Mataram tampak keterikatannya dengan tanah/lahan pertaniannya cukup longgar. Banyak dari petani pemilik lahan usahatani di wilayah tersebut yang memilih menjual tanahnya dan beralih ke usaha lain, sementara hasil penjualan tanah/lahannya digunakan untuk menaikkan status sosialnya dalam masyarakat, diantaranya adalah untuk memenuhi ongkos menunaikan ibadah haji, sebagiannya digunakan untuk

membeli tanah/lahan di tempat lain yang harga per meter perseginya lebih murah dan sebagian digunakan sebagai tambahan modal usahanya.

Demikian pula peningkatan harga tanah/lahan terutama lahan pertanian yang terletak di lokasi strategis, di kiri kanan jalan, di pusat pemerintahan, perdagangan dan pariwisata telah menjadi daya tarik bagi pemilik tanah/lahan pertanian untuk melepaskan haknya atas tanah/lahan. Luas kepemilikan tanah/lahan yang sempit, serta benefit yang sedikit dari usaha bidang pertanian menjadi faktor pendorong pemilik melepaskan tanah/lahannya kepada investor/developer. Resultante dari faktor penarik dan pendorong tersebut mengakibatkan semakin nyata terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Menurunnya kontribusi sentor pertanian terhadap perekonomian regional berimplikasi pada pilihan lapangan pekerjaan. Generasi muda tidak lagi terobsesi dan berharap banyak dari sektor pertanian, karena sektor pertanian tidak instan dalam menghasilkan pamrih sebagaimana sektor lainnya. Generasi muda yang memiliki lahan pertanian sempit atau tidak memiliki lahan pertanian sama sekali cenderung memilih bekerja di luar sektor pertanian, terutama di sektor perdagangan, jasa, buruh angkut, buruh bangunan, buruh tani atau mengadu nasib sebagai tenaga kerja ke luar negeri.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, serta generasi muda yang lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, sementara ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan tugas negara dan bangsa yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen masyarakat, karena kerentanan pangan berimplikasi buruk bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berdampak langsung dan tidak langsung terhadap penurunan produksi pangan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap ketahanan, kedaulatan

dan kemandirian pangan, sementara ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan sangat diperlukan bagi terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat, menjamin kesehatan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sekaligus juga untuk memelihara stabilitas ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya bangsa. Kerentanan pangan telah terbukti menghancurkan sendi-sendi bernegara dan berbangsa. Fakta mengungkapkan bahwa kerap kali rezim yang berkuasa tumbang oleh kekuatan rakyat berdemonstrasi disertai oleh tindakan anarkis, kerusakan dan penjarahan. Tumbangnya pemerintahan orde lama dan orde baru tidak terlepas dari rentannya ketahanan pangan tersebut.

Lebih jauh, alih fungsi lahan pertanian yang terus menerus terjadi secara masif di satu sisi dan meningkatnya kebutuhan pangan di sisi lain mengakibatkan membengkaknya impor pangan dengan jumlah dan ragam yang terus meningkat, sehingga usaha untuk mencapai, mempertahankan atau memelihara ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan akan semakin sulit untuk mencapainya.

Secara kasat mata dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung dengan laju yang terus meningkat. Ironi memang di satu pihak negara harus memiliki ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan, namun di sisi lain alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung. Situasi ini jelas dapat mengancam ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain: (1) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, (2) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan (3) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi; serta (4) meningkatnya harga pangan, dan semakin jauhnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Dalam perspektif sosiologi pedesaan, lahan sering diartikan sebagai media tanam bagi suatu tanaman

produktif. Dalam hal ini, alih fungsi lahan akan menimbulkan persoalan pada ketimpangan rasio antara manusia dengan lahan, meningkatnya kepadatan fisik dan kepadatan agraris pada suatu daerah, serta menyempitnya luas rata-rata pemilikan dan/atau penguasaan lahan produktif dalam setiap rumah tangga tani. Selain itu, lahan juga sering diartikan sebagai ruang untuk mendukung kehidupan manusia. Dalam hal ini, persoalan alih fungsi lahan akan berpengaruh pada mengecilnya daya dukung lahan terhadap kehidupan manusia.

Secara ekonomi tanah/lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, karena pada tanah/lahan tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian akan dianggap sebagai kehilangan mata pencaharian, baik oleh petani (pemilik lahan) maupun buruh tani yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan berusahatani. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dengan adanya alih fungsi lahan pertanian yang melampaui ambang batas, akan mengakibatkan terjadinya mobilitas vertikal atau secara sosiologis terjadi perubahan status sosial masyarakat, yaitu: (1) tuan tanah menjadi petani lahan sempit atau tuna lahan; (2) petani pemilik akan beralih status menjadi petani penyewa atau penyakap yang berimplikasi menurunnya penghasilan rumah tangga petani; dan (3) buruh tani akan kehilangan kesempatan kerja dan berubah menjadi pengangguran.

Selain itu, tanah bagi pemiliknya memiliki nilai sosial budaya seperti ikatan dengan leluhur mereka yang harus dijaga (cara memiliki), identitas sosial yang harus dipertahankan, serta sudah merasa nyaman/aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena bagi para pemiliknya mereka dilahirkan dan besar di tanah tersebut, sehingga mereka dengan lingkungan di sekitarnya sudah biasa berinteraksi. Dengan adanya alih fungsi lahan akan menyebabkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (seperti nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan lahan) secara perlahan akan hilang.

Diharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka tanah/lahan tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan semata, namun lebih jauh menjamin akses petani dan masyarakat lainnya atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka mempertahankan akses petani terhadap lahan pertanian produktif, maka pilihannya adalah mengendalikan alih fungsi lahan. Pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoran, perhotelan dan bangunan fisik lainnya lebih mengedepankan kearah pembangunan vertikal atau bangunan bertingkat seperti pembangunan rumah susun, pertokoan yang terintegrasi dengan apartemen bertingkat, jalan dan jembatan bertingkat. Penumbuhan bangunan fisik diutamakan ke arah vertikal daripada ke arah horizontal. Pengembangan perumahan horizontal hendaknya dihentikan atau dibatasi jumlahnya dan luasannya.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan instrumen hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan dijadikan pedoman oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka pembentukan peraturan perundang-undangan selain memiliki dasar kewenangan yang jelas, juga dilandasi kebutuhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah merupakan pertimbangan atau alasan hukum yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangan aturan

yang ada, aturan yang akan diubah, atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di Kabupaten Lombok Barat sebagai satu di antara kabupaten yang memiliki tanah pertanian tanaman pangan yang potensial dan produktif, belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan pertanian pangan tersebut terus menerus dilaksanakan baik oleh Pemerintah, maupun oleh masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan properti dan perumahan. Oleh karena itu tanpa mengurangi eksistensi dan legalitas peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka harus ada komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan proteksi terhadap lahan pertanian pangan dengan menetapkan regulasi atau peraturan daerah.

Kehadiran peraturan daerah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memproteksi adanya pengalihan fungsi lahan yang berdampak bagi semakin menyempitnya luas lahan pertanian yang dapat mengganggu swasembada pangan di daerah ini dengan dampak ikutan yang lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketika peraturan sudah ditetapkan nanti, maka komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut sangat menentukan, ditunjang oleh fasilitas yang dibutuhkan dan budaya hukum yang ada di masyarakat, sehingga peraturan yang ditetapkan dapat berlaku secara efektif di tengah masyarakat.

BAB V

ARAH JANGKAUAN, RUANG LINGKUP, ISTILAH DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Istilah

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, topografi, geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Penyangga Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan di luar lahan inti yang fungsinya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian

dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutarna pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal; tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat

rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, keamanan, terdistribusi merata, dan terjangkau.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
14. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
16. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usahatani dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
17. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganeekaragaman komoditas (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman cabang usaha

dalam penanganan atau komoditi pertanian seperti usaha produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (diversifikasi vertikal).

18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memaksimalkan produksi pertanian.
21. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya.
22. Kompensasi adalah pemberian kepada Petani yang lahan pertaniannya telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan / atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

25. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

B. Arah Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan

Sasaran dan arah yang akan diwujudkan, arah jangkauan pengaturan dari rancangan peraturan daerah ini adalah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai instrumen yuridis untuk memproteksi terhadap lahan pertanian agar tidak dilakukan alih fungsi termasuk lahan-lahan pertanian pangan yang produktif. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah ada komitmen untuk mempertahankan lahan pertanian milik masyarakat menjadi lahan abadi dengan menyediakan penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya dijadikan sebagai lahan abadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Materi Muatan

BAB	MATERI	SUB MATERI
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pengertian dan istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah. Asas, maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah.
BAB II	KEWENANGAN	Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
BAB III	PERENCANAAN DAN PENETAPAN	Penegasan tentang perencanaan PLP2B dimuat dalam dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
BAB IV	PENGEMBANGAN	Pengembangan LP2B dilakukan melalui program dan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
BAB V	PENELITIAN	Pentingnya dukungan penelitian dalam mensukseskan PLP2B.
BAB VI	PEMANFAATAN	Upaya peningkatan kemanfaatan LP2B
BAB VII	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani
BAB VIII	ALIH FUNGSI LAHAN	Pengaturan tentang ketentuan alih fungsi lahan bagi penggunaan tanah untuk kepentingan umum

BAB IX	INSENTIF DAN DISINSENTIF	Arahan pengendalian alih fungsi lahan melalui pemberian insentif dan disinsentif
BAB X	KOORDINASI	Pihak yang terkait dan tata cara Pemerintah Daerah berkoordinasi
BAB XI	KERJASAMA DAN KEMITRAAN	Pola kerjasama dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama
BAB XII	SISTEM INFORMASI	Kewajiban Perintah Daerah dalam menyediakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
BAB XIII	PERAN SERTA MASYARAKAT	Bentuk peran serta masyarakat
BAB XIV	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Tujuan dan cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian LP2B.
BAB XV	SANKSI ADMINISTRASI	Sanksi administrasi bagi para pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI	PENYIDIKAN	Pihak yang berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi pelanggaran atas Perda LP2B
BAB XVII	KETENTUAN PIDANA	Pihak yang melanggar Peraturan Daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP	Tenggat waktu pemberlakuan sejak penetapannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian akademik Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling esensi di samping kebutuhan pakaian dan tempat tinggal (perumahan). Kebutuhan pangan dan tempat tinggal dan prasarana fisik lainnya saling bersaing dalam pemanfaatan lahan atau ruang dan menimbulkan permasalahan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Pengendalian alih fungsi lahan diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan di satu sisi dan kebutuhan perumahan dan prasarana fisik lainnya di sisi yang lain.
2. Perlindungan lahan pertanian pangan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan turunan peraturannya, serta diperlukan adanya regulasi yang secara tegas menetapkan kawasan pertanian pangan yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta aspek-aspek yang terkait lainnya.
3. Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah agar tetap terjaga swasembada, ketahanan,

kemandirian dan kedaulatan pangan, melalui penetapan regulasi untuk memproteksi lahan pertanian pangan yang subur sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

4. Lahan pertanian pangan yang perlu dilindungi adalah seluruh lahan sawah irigasi teknis, irigasi nonteknis dan tadah hujan minimal seluas **16.406,61** ha, dan cadangan luas lahan pertanian pangan minimal 25.138,12 ha.

B. Saran

1. Lokasi dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten Lombok Barat.
2. Diperlukan regulasi yang mengatur tentang pembatasan penggunaan ruang dengan mewajibkan pengembangan vertikal perumahan dan prasarana fisik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., 2015. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hari Jadi Kota Tarakan. Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tarakan Tahun 2011.
- Heriyanto,D.S.N., 2011. Upaya Melindungi Lahan Pertanian Pangan. website.
- Muslimin, 2015. Kajian Yuridis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pasandaran, E., 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian.
- Rahardjo, M., 2012. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Rusdianto, ? . Naskah Akademis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum UNNAR. Surabaya
- Sagita Enggar Pratiwi, ? . Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FSIP. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Simatupang, P., 2007. Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Sinukaban, N., 2007. *Membangun Pertanian Menjadi Industri yang Lestari dengan Pertanian Konservasi*. Direktorat Jenderal RLPS. Jakarta.

Soekartawi, 2008. *Mewujudkan Kemandirian Pangan*. Artikel dimuat di Koran Jakarta, halaman 4, 31 Oktober 2008.

BIODATA PENULIS



Tamat SMA melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1983 dengan mengambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dengan meraih gelar Insiyur pertanian (Ir.). Tanggal 1 Maret tahun 1984 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai tenaga pengajar di almamaternya sampai sekarang. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1990 mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadaran di Kota Bandung dan meraih gelar Magister Sains (M.S.) pada disiplin ilmu Ekonomi Pertanian atau Agribisnis. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Kota Malang dan meraih gelar doktor (Dr.) dengan predikat terpuji (cumlaude) pada disiplin ilmu Ekonomi Pertanian. Selama bertugas sebagai tenaga pengajar aktif menghadiri seminar di level nasional dan internasional, serta menulis article di journal internasional. Buku yang telah ditulis antara lain Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen, Buku Ajar Pembiayaan Perusahaan Pertanian, Buku Monograf Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau Menuju Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Lombok Barat, serta berpengalaman sebagai konsultan dengan bidang keahlian ekonomi pertanian.



SOFWAN, lahir di Desa Kanca Kec.Parado Bima, 17 Januari 1959 dari pasangan H.Abubakar H. Yakub dan Hj.Hafsah H.Abidin, tamat Sekolah Dasar Negeri di Kanca

Parado Bima 1971 melanjutkan ke SMP Tangga Bima dan tamat Pada akhir tahun 1974 berangkat ke Makassar melanjutkan pendidikan STM Nasional 1 tahun 1975 kemudian pindah ke kelas 1 SMA Ampera Makassar, tamat SMA tahun 1979 melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tamat 1984 Jurusan Hukum Tata Negara. Kemudian pada 1986 sampai sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada tahun 1993 kembali ke Almaternya Unhas untuk melanjutkan Progran Magister Hukum S2 wisuda tahun 1995. Sekarang selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram, juga menjadi Tenaga Ahli Legal Drafting (Perancang Peraturan Daerah) di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat.



Dini Rizka, lahir di Mataram pada tanggal 29 Juni 1990 dari pasangan Bapak Ahip R. dan Ibu Ratni. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 17 Ampenan pada tahun 2002, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mataram dari tahun 2002 dan tamat di tahun 2005. Pada tahun 2005 hingga tahun 2008 menempuh Pendidikan

Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Mataram, selepas Pendidikan SMA melanjutkan Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008 dan meraih gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di tahun 2012. Pada tahun 2014 menerima Beasiswa Unggulan (BU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melanjutkan Pendidikan Magister Perencanaan

Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan memperoleh gelar Master of Science di tahun 2016.

Bustan, S.Si., M.Si.

